ISTERI SEBAGAI WANITA KARIR
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA
TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM

(Studi Kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)

TESIS

Oleh:

Insharie Amarylis Sagita

NIM. 503230037

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2025

ISTERI SEBAGAI WANITA KARIR
DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA
TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM

(Studi Kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Insharie Amarylis Sagita

NIM. 503230037

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2025

ABSTRAK

Sagita, Insharie Amarylis, 2025**.** *ISTERI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo).* Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. dan Dr. Lukman Santoso, M.H.

Kata Kunci/keyword: *Isteri, Wanita Karier, Dukungan Sosial, Negosiasi Peran*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kontribusi wanita dalam dunia kerja terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya ekonomi, didukung oleh akses pendidikan yang setara. Peningkatan sumbangan pendapatan perempuan menunjukkan kedudukan yang seimbang dalam pekerjaan. Namun, peran ganda wanita karir dapat menimbulkan beban ganda jika tidak ada keseimbangan antara ranah publik dan domestik. Mengingat pernikahan merupakan akad yang sangat kuat, sehingga perlu strategi untuk mempertahankan ketahanan keluarga. Rumusan masalah: Bagaimana dukungan sosial isteri sebagai wanita karir terhadap ketahanan keluarga dalam lingkup sosial budaya di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo? Bagaimana isteri sebagai wanita karir menegosiasikan peran terkait pranata sosial di tingkat keluarga dalam pembagian kerja di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo?. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dukungan sosial dan strategi negosiasi pembagian peran terkait pranata sosial di tingkat keluarga dalam mempertahankan ketahanan keluarga.

Penelitian ini termasuk jenis kategori penelitian kualitatif lapangan (*field research*) penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan etnografi. Peneliti melakukan *life in* di lokasi penelitian dan melakukan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan teori Antropologi hukum, teori peran, teori kuasa dan ketahanan keluarga.

Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah isteri sebagai wanita karir mendapat dukungan melalui dukungan yang dapat berasal dari ranah publik maupun domestik, termasuk dari orang tua dan rekan kerja. Dukungan ini meliputi kesempatan mengembangkan karir dan cuti melahirkan di ranah publik, serta bantuan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, dan pemenuhan kebutuhan istri di ranah domestik. Dukungan sosial dari orang terdekat sangat penting bagi wanita karir dalam menjalankan tanggung jawabnya di kedua ranah tersebut. Pembagian peran dalam keluarga dipengaruhi oleh usia pernikahan, jumlah anak, pekerjaan suami dan istri, serta tempat tinggal. Strategi negosiasi untuk menjaga ketahanan keluarga melibatkan komunikasi terbuka, kesepakatan peran, fleksibilitas tugas, musyawarah keluarga, dan saling menghargai. Keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga dicapai melalui komunikasi yang baik, pembagian tugas yang adil, dan dukungan keluarga. Kehadiran wanita karir dapat menjadi indikator rumah tangga yang harmonis dengan pembagian tugas dan pertukaran peran yang disepakati. Strategi negosiasi dan adaptasi peran dalam keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan praktis, tetapi juga oleh dinamika kekuasaan, nilai budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang plural dan saling melengkapi.

ABSTRACT

Sagita, Insharie Amarylis, 2025. *WIFE AS A CAREER WOMAN IN REALIZING FAMILY RESILIENCE REVIEW ANTROPOLOGY OF LAW (Case Study in Karanglo-lor Village, Sukorejo District, Ponorogo Regency)*. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Postgraduate Program of the State Institute of Islamic Religion (IAIN) Ponorogo.Supervisor Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag. and Dr. Lukman Santoso, M.H.

Keywords: *Wife, Woman Career, Social Support, Role Negotiation*

This research is motivated by the increasing contribution of women in the world of work to family welfare, especially the economy, supported by equal access to education. However, the dual role of career women can create a double burden if there is no balance between the public and domestic spheres. Given that marriage is a very strong contract, it needs a strategy to maintain family resilience. Problem formulation: How does the social support of wives as career women towards family resilience in the socio-cultural sphere in Karanglo-lor Village, Sukorejo District, Ponorogo Regency? How do wives as career women negotiate roles related to social institutions at the family level in the division of labor in Karanglo-lor Village, Sukorejo District, Ponorogo Regency? This study aims to explore social support and negotiation strategies for the division of roles related to social institutions at the family level in maintaining family resilience.

This research is categorized as qualitative field research using an ethnographic approach. Researchers conducted life in the research location and conducted data collection techniques through observation and interviews. Data collection techniques through observation and interviews. Researchers used legal anthropology theory, role theory, power theory and family resilience.

The findings obtained in this study are that wives as career women receive support through support that can come from the public and domestic spheres, including from parents and coworkers. This support includes career development opportunities and maternity leave in the public sphere, as well as assistance with household chores, childcare, and meeting the wife's needs in the domestic sphere. Social support from the closest people is very important for career women in carrying out their responsibilities in both domains. The division of roles in the family is influenced by the age of marriage, number of children, occupation of husband and wife, and place of residence. Negotiation strategies to maintain family resilience involve open communication, role agreement, task flexibility, family deliberation, and mutual respect. Balance between work and family life is achieved through good communication, fair division of tasks, and family support. The presence of career women can be an indicator of a harmonious household with an agreed division of tasks and role exchange. Role negotiation and adaptation strategies in the family are not only influenced by practical needs, but also by power dynamics, cultural values, economics, and a plural and complementary legal framework.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Insharie Amarylis Sagita, NIM 503230037** dengan judul: **"ISTERI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Munaqosah Tesis.

Ponorogo, 12 Maret 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.	**Dr. Lukman Santoso, M.H.**
NIP. 197711112005012003	**NIP. 198505202015031002**

PONOROGO

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

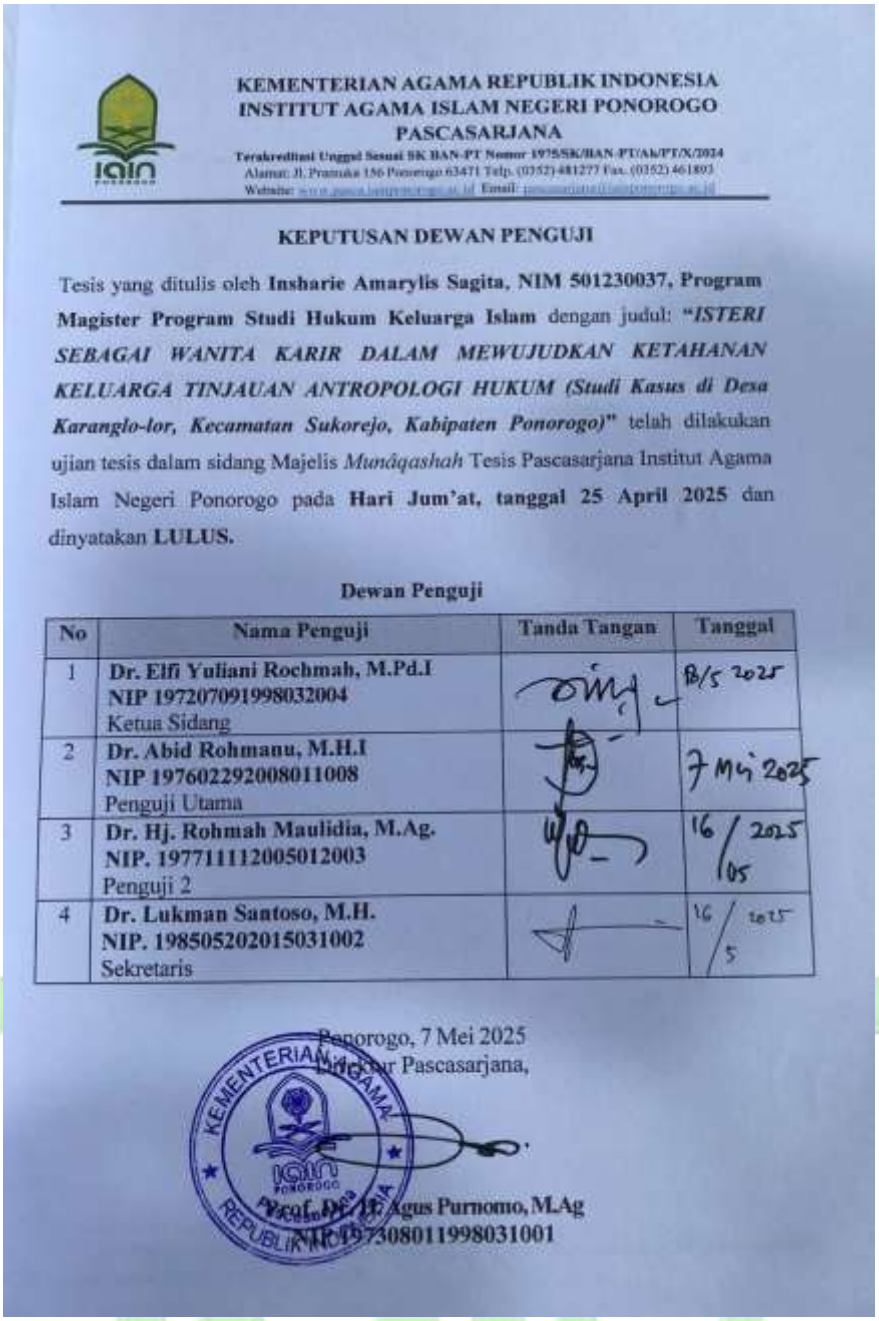

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi Unggul Sesuai SK BAN-PT Nomor 1975/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024
Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.pascasarjana.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Insharie Amarylis Sagita, NIM 501230037, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** dengan judul: ***"ISTERI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabipaten Ponorogo)"*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Jum'at, tanggal 25 April 2025** dan dinyatakan **LULUS.**

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	**Dr. Elfi Yuliani Rochmah, M.Pd.I** **NIP 197207091998032004** Ketua Sidang		8/5 2025
2	**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I** **NIP 197602292008011008** Penguji Utama		7 Mei 2025
3	**Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.** **NIP. 197711112005012003** Penguji 2		16/05/2025
4	**Dr. Lukman Santoso, M.H.** **NIP. 198505202015031002** Sekretaris		16/5/2025

Ponorogo, 7 Mei 2025
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag
NIP. 197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Nama : Insharie Amarylis Sagita

NIM : 501230037

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **ISTERI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)**

Menyatakan bahwa naskah tesis yang telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasi oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id.** Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyatan saya untuk dapat dipergunakan sementinya.

Ponorogo, 23 Mei 2024

Insharie Amarylis Sagita

NIM. 501230037

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya Insharie Amarylis Sagita, NIM 503230037, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul **"ISTERI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)"** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 12 Maret 2025

Pernyataan,

METERAI TEMPEL

INSHARIE AMARYLIS SAGITA

NIM 503230037

IAIN PONOROGO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

ABSTRACT ..... **iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI ..... **v**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Penelitian 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian 5

E. Tinjauan Pustaka 6

F. Metode Penelitian 10

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II ANTROPOLOGI HUKUM, RELASI KUASA DAN KETAHANAN KELUARGA **17**

A. Antropologi Hukum 17

B. Isteri Sebagai Wanita Karir 20

C. Ketahanan Keluarga 22

D. Dukungan Sosial 26

E. Relasi Kuasa 27

F. Teori Peran dalam Keluarga 28

BAB III PRAKTIK ISTERI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA **31**

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Karanglo lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo 31

B. Gambaran Khusus Masyarakat Desa Karanglo lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo 33

1. Profil Kehidupan Isteri Sebagai Wanita Karir 33
2. Dukungan Sosial dan Peran Isteri Sebagai Wanita Karir terhadap Ketahanan Keluarga Dalam Lingkup Sosial Budaya di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo 39
3. Negosiasi Peran Terkait Pranata Sosial Di Tingkat Keluarga Dalam Pembagian Kerja Di Desa Karanglo-Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo 50

BAB IV TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK ISTERI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA 60

A. Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Dukungan Sosial Isteri Sebagai Wanita Karir 60
B. Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Pembagian Kerja Isteri Sebagai Wanita Karir 70

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82
B. Saran 83

Daftar Pustaka 84

PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di masa peradaban modern semakin marak wanita yang memutuskan unutk berkarir dan mandiri secara finansial. Hal tersebut akibat perkembangan kebebasan perempuan dan kesamaan hak yang setara disektor pendidikan dan ekonomi, sehingga telah mendesak perempuan untuk membentengi realitasnya sendiri.[1] Adanya kebebasan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga, khususnya pada bidang ekonomi. Terkhusus di Ponorogo, kebebasan akses pendidikan yang setara pada tahun 2023 angka sarjana menempati urutan pertama yang berjumlah 4.808 jiwa kedua tingkat SMA yang berjumlah 1.021.[23] Hal ini menunjukkan perempuan memiliki kedudukan yang seimbang untuk mengakses pendidikan sehingga juga membuka peluang di ranah pekerjaan untuk pemenuhan ekonomi. Perkembangan zaman telah mengubah pola hidup para wanita yang mana dahulu seorang perempuan hanya tinggal di rumah dan mengurusi pekerjaan domestik, sekarang para perempuan sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi.[4]

Mengingat gerakan emansipasi perempuan lebih mendorong mereka untuk memantapkan eksistensi diri, khususnya untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi yang dulunya didominasi kaum laki-laki, pada saat ini sering disebut sebagaiwanita karir.[5] Wanita karir atau wanita berkarir dalam Kamus Bahasa Indonesia dimaknai sebagai wanita dewasa yang mempunyai bekal keilmuan dan berkecimpung dalam

---

[1] Syafrul Antoni et al., "Peranan Wanita Karir Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Kerinci," *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 6, no. 01 (2022): 57–75.

[2] Badan Pusat Statistika 2023, "Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo, Desember 2022 dan Desember 2023" dalam https.//ponorogokab.bps.go.id (diakses pada 27 Februari 2025, jam 20.27).

[3] Badan Pusat Statistika 2023, "*Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Ponorogo*" dalam https.//ponorogokab.bps.go.id (diakses pada 28 Februari 2024, jam 10.47).

[4] T. Elfira Rahmayati, "Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karir: Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karir," *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 3, no. 1 (2020): 152–65.

[5] Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 192.

kegiatan profesi.[6] Isteri sebagai wanita karir tentunya memiliki peran rangkap, yaitu peran yang melekat pada kodrat dirinya sebagai seorang isteri dalam rumah tangga dan hakikatnya sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, serta pekerjaannya di luar rumah atau di ruang publik sosial kemasyarakatan.[7] Dengan demikian seorang wanita karir harus memenuhi tugas dan kewajiban tambahan yang tentu tidak dimiliki oleh setiap wanita.Menurut Kyai Husein Muhammad, relasi suami isteri dalam hal tugas dan kewajiban dapat berubah dalam urusan rumah tangga. Perubahan ini didasarkan pada akal manusia, suami atau isteri yang mampu secara mental dapat melakukan pekerjaan itu, meskipun tugas dan kewajibannya berbeda.[8] Bekerja menjadi pilihan terbaik kaum perempuan untuk meneguhkan eksistensi diri dan keluarga agar tidak selalu bergantung dengan laki-laki. Seorang isteri yang bekerja sudah menjadi hal yang sangat lumrah sebab adanya keseimbangan dan kesetaraan dalam pekerjaan.[9]

Namun, hal tersebut berdampak kepada dinamika terkait budaya, tradisi bahkan emansipasi wanita apabila keseimbangan di ranah publik tidak disertai dengan *stakholder* lainnya seperti halnya dalam perwujudan ketahanan keluarga. Jika tidak ada komprehensif yang muncul di ranah domestik tentu hal tersebut mengarah kepada beban ganda perempuan. Beberapa penelitian memaparkan perubahan dalam pola pembagian peran domestik, terutama di perkotaan. Di sisi lain terdapat ketimpangan gender masih sangat terlihat, terutama di pedesaan.[10] Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian di salah satu desa yang berjarak kurang lebih 5 km dari jarak pusat kota. Sesuai data observasi awal di Desa Karanglo-lor terjadi pergeseran peningkatan isteri yang memutuskan untuk berkarir di ranah publik terdapat 125 isteri

---

[6] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring" dalam kbbi.kemendikbud.go.id (diakses pada, 28 Desember 2023, jam 10.47).

[7] Ahdar Djamaluddin, "Wanita Karir Dan Pembinaan Generasi Muda," *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 1 (2018): 111–31.

[8] Muchtar Wahyudi Pamungkas, Miftahul Huda, and Rohmah Maulidia, "Pemikiran Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Isteri Perspektif Gender," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 3, no. 1 (2024): 11–20.

[9] Antoni et al., "Peranan Wanita Karir Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Kerinci."

[10] Lampiran 1. perbedaan pembagian peran domestik di wilayah perkotaan dan pedesaan.

sebagai wanita karir yang tersebar dalam 36 home industry wanita, 57 buruh migran, pegawai negeri sipil sejumlah 19 orang perempuan, jasa perias terdapat 9 orang, bidan 3 orang perempuan, 1 orang pengacara perempuan.[11] Hal tersebut memang belum menunjukkan angka yang cukup tinggi isteri sebagai wanita karir, namun daerah Karanglo-lor yang memiliki letak geografis suatu desa yang masuk di dalam perbatasan kota maka dimungkinkan pengaruh budaya masyarakat terkait keharusan tanggung jawab perempuan masih sangat kental. Namun dengan kultur budaya yang masih beranggapan seorang isteri mempunyai tanggung jawab di ranah domestik dan keharusan dalam ikut serta dalam kegiatan sosial memungkinkan adanya pergeseran budaya dari wilayah kota.[12] Maka dirasa perlu dalam menggali strategi isteri sebagai wanita karir dalam mempertahankan ketahanan keluarga. Adapun dalam penelitian ini terfokus kepada wanita karir yang berprofesi dengan kurun waktu yang menguras banyak kegiatan di luar rumah, seperti bidan, perawat, dan apoteker.

Pola relasi gender yang harmonis terjadi antara suami isteri yang berkaitan dengan pembagian tugas dalam keluarga, apabila hal tersebut mampu berjalan dengan baik akan tercipta keharmonisan keluarga. Artinya dirasa sangat perlu manajemen rumah tangga bagi isteri sebagai wanita karir guna menciptakan suatu keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga.[13] Sangat terlihat jelas bahwasannya peran tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan perhatian yang sama. Seorang isteri yang berperan ganda dan diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai isteri dan wanita karir.

Antropologi hukum menekankan bahwa hukum bukan hanya aturan tertulis tetapi juga norma-norma tidak tertulis yang mengatur perilaku sosial.[14] Mengingat bahwa banyak perubahan sosial dan ekonomi telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Partisipasi wanita dalam industri formal semakin meningkat, yang

PONOROGO

[11] Tingkat Perkembangan Desa (Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo) Tahun 2022 prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan

[12] Observasi awal di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, tanggal 20 Oktober 2024.

[13] Utamingsih Alifiulahtin, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: Tim UB Press, 2017), 88.

[14] Beni Ahmad Saebani and Encup Supriatna, "Antropologi Hukum," 2012.

mengubah peran tradisional mereka dalam keluarga dan menghasilkan uang.[15] Hal tersebut relevan ditinjau dengan Etnografi dalam mendeskripsikan nilai, praktik budaya dengan sumber data emik yang terfokus kepada data murni atau fokus kepada narasumber utama.[16] Fenomena isteri sebagai wanita karir dalam menyikapi kesulitan yang dihadapi oleh wanita yang bekerja dalam menavigasi lingkungan yang beragam dari segi budaya dan hukum.

Selain itu, elemen gender dan identitas juga menjadi perhatian utama, karena wanita yang bekerja di bidang profesional sering kali menghadapi dilema antara tuntutan pekerjaan mereka dan tanggung jawab rumah tangga. Kemampuan keluarga dalam beradaptasi, mampu bertahan, berkembang di tengah tantangan yang dihadapi baik dalam segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan, maka tergolong mempunyai ketahanan keluarga yang baik.[17] Situasi ini, sangat penting untuk memahami dukungan sosial, peran isteri dalam mewujudkan ketahanan keluarga, dan pola negosiasi dalam pembagian peran. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin meneliti terkait bagaimana sikap dan upaya isteri sebagai wanita karir dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Penyusun menarik judul "**Isteri Sebagai Wanita Karir Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga Tinjauan Antropologi Hukum (Studi Kasus di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dukungan sosial isteri sebagai wanita karir terhadap ketahanan keluarga dalam lingkup sosial budaya di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana isteri sebagai wanita karir menegosiasikan peran terkait pranata sosial

PONOROGO

[15] Badan Pusat Statistika 2023, "*Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Ponorogo*" dalam https.//ponorogokab.bps.go.id (diakses pada 18 September 2024, jam 11.47).

[16] Triana Apriyanita, "Studi Etnografi Hukum Dalam Kajian Hukum Adat Dan Hukum Keluarga," *Jurnal Al-Aqidah* 3 (2022): 19.

[17] Muhammad Thariq, "Membangun Ketahanan Keluarga Dengan Komunikasi Interpersonal," *Jurnal Simbolika Research and Learning in Communication Study* 3, no. 1 (2017): 34–44.

di tingkat keluarga dalam pembagian kerja di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian itu bertujuan untuk menganalisa rumusan masalah yang terangkum sebagai berikut:

1. Penelitian ini untuk mengidentifikasi dukungan sosial dan peran isteri sebagai wanita karir mempengaruhi ketahanan keluarga dalam lingkup sosial budaya di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.
2. Penelitian ini untuk mengetahui isteri sebagai wanita karir menegosiasikan peran terkait pranata sosial di tingkat keluarga dalam pembagian kerja di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat:

1. Manfaat teoritis
   a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi siapa saja yang ingin memahami sekilas mengenai isteri sebagai wanita karir dalam mewujudkan ketahanan keluarga serta bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.
   b. Penelitian ini dapat mengidentifikasi isteri sebagai wanita karir menegosiasikan peran terkait pranata sosial di tingkat keluarga dalam pembagian kerja di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.
2. Manfaat praktis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi perempuan yang nantinya ingin memutuskan diri sebagai wanita karir agar dapat mengetahui sikap, upaya, dukungan sosial dan strategi negosiasi guna mampu menghadapi peran ganda (*double burden*) yakni peran publik dan domestik demi tercipta Ketahanan keluarga diharapkan keluarga dapat

memberikan dukungan yang positif dan dapat memahami berbagai pekerjaan yang dialami oleh para wanita karir.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi temuan baru terkait strategi mengatasi *gamophobia* yang dialami beberapa orang terutama wanita karir yang mempunyai ketakutan berkomitmen sehingga terus menerus menunda pernikahan.

E. Tinjauan Pustaka

Isteri sebagai wanita karir memang semakin marak, dibutkikandengan kenaikan data jumlah perempuan yang berkarir. Persoalan terkait pembagian peran yang lebih cenderung beban ganda dirasakan oleh pihak perempuan. Berbagai kajian tentang eksistensi wanita karir seperti yang ditulis Laela Faridha,[18] Intan Nurul Karimah,[19] yang terfokus kepada eksistensi wanita karir dalam membentuk keharmonisan keluarga. Dari tokoh-tokoh yang memaparkan terkait eksistensi wanita karir terdapat pula tulisan Nori Bahar[20] yang terfokus kepada relasi wanita karir dengan angka perceraian. Dari sekian karya terkait wanita karir belum ada yang spesifik mengkaji terkait dukungan sosial dan pembagian peran serta strategi negosiasi yang dilakukan isteri sebagai wanita karir dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang ditinjau menggunakan Antropologi Hukum.

Di luar eksistensi wanita karir yang telah dikaji oleh beberapa peneliti dalam hak ketahanan keluarga juga terdapat beberapa penulis yang mengangkat tema terkait

PONOROGO

[18] Laela Faridha, "*Eksistensi Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga*" (PhD Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), accessed Juni 17, 2024, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32865.

[19] Intan Nurul Karimah , Peran Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah) , *Thesis*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, Accessed September 29.

[20] Nori Bahar, "Relasi Isteri Bekerja Dengan Meningkatnya Kasus Perceraian Di Kabupaten Sijunjung Perspektif Hukum Keluarga Islam," 2022, https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/25649.

work life balance seperti tulisan Asih Puji Hastuti,[21] Rizqi Maulida Amalia,[22] dan Ulfiah[23] dalam beberapa tulisan tersebut terfokus kepada keseimbangan antara kehidupan kerja dengan keterikatan kerja pada wanita karir, dalam penelitian tersebut menuliskan terkait *work life balance* diusahakan semaksimal mungkin tetap ada sebuah *double burden* yang dialami seorang isteri.

Dalam melihat fenomena tersebut peneliti menggunakan Antropologi Hukum. Cukup banyak tulisan yang menggunakan perspektif Antropologi Hukum seperti beberapa Tesis yang ditulis oleh Murdah,[24] fokus pada proses pernikahan Suku Sasak yang terfokus pada mencerminkan nilai-nilai budaya dan hukum adat yang kuat dalam masyarakat tersebut. Dalam perspektif yang sama, jurnal karya Triana Apriyanita,[25] tulisan tersebut mengadopsi pendekatan etnografi dalam antropologi hukum yang membahas aspek-aspek hukum adat. Dalam kaitanya Antropologi Hukum mayoritas menyinggung terkait kebudayaan, dan belum ada kajian yang mengulas terkait isteri sebagai wanita karir. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara dukungan sosial, praktik sosial dalam konteks modern.

Kajian-kajian dalam tulisan diatas lebih banyak difokuskan pada eksistensi wanita karir dan dalam perspektifnya yakni Antropologi Hukum lebih terfokus memaparkan deskripsi kebudayaan di beberapa daerah. Oleh karena itu, melalui karya tulis ini penulis mencoba menghadirkan isteri sebagai wanita karir dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang bukan hanya dari sudut pandang seorang isteri

---

[21] Asih Puji Hastuti, "Peran Work-Life Balance Terhadap Keterikatan Kerja Wanita Karir," *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu: Kajian Kebudayaan Dan Keislaman* 14, no. 27 (2018), http://ejournal.inisnu.ac.id/index.php/JICI/article/view/47.

[22] Rizqi Maulida Amalia, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian," *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2018): 129–35.

[23] Ulfiah Ulfiah, "Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga," *Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (2021): 69–86.

[24] Murdan, "Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum)." (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

[25] Apriyanita, "Studi Ernografi Hukum Dalam Hukum Adat Dan Hukum Keluarga."

melainkan membahas terkait dukungan sosial, pembagian peran dan strategi negosiasi dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Berikut penulis secara ringkas menyajikan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
Wanita Karir			
1.	Laela Faridha yang berjudul "Eksistensi Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga" [26]	1. Metode yang digunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara. 2. Variabel penelitian terkait wanita karir	1. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini *Family Resilience*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan Tinjauan Antropologi Hukum yang terfokus kepada Etnografi.
2.	Intan Nurul Karimah yang berjudul Peran Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah). [27]	1. Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 2. Variabel penelitian terkait wanita karir	1. Perspektif yang digunakan yakni Sosiologi dan Hukum Islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan tentang Antropologi Hukum
3.	Nori Bahar yang berjudul Relasi Isteri Bekerja Dengan Meningkatnya Kasus Perceraian di Kabupaten Sijunjung	1. Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (case study).	1. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan yakni terkait peran isteri sebagai wanita karir dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

[26] Laela Faridha, "*Eksistensi Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga*" (PhD Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), accessed Juni 17, 2024, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32865.

[27] Intan Nurul Karimah , Peran Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah) , *Thesis*, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, Accessed September 29.

	perspektif Hukum Keluarga Islam. [28]				
Ketahanan Keluarga					
4.	Asih Puji Hastuti yang berjudul Peran *Work-Life Balance* Terhadap Keterikatan Kerja Wanita Karir. [29]	1.	Variabel penelitian tentang wanita karir dan dalam pembagian perannya	1.	Penelitian tersebut terfokus pada lingkungan kerja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus dalam peran di ranah keluarga.
5.	Jurnal yang ditulis oleh Rizqi Maulida Amalia dkk yang berjudul Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian.[30]	1.	Metode yang digunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara.	1.	Penelitian ini fokusnya terhadap faktor ekonomi dan perceraian, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus terhadap ketahanan keluarga.
6.	Jurnal yang ditulis oleh Ulfiah yang berjudul Konseling Keluarga untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga.[31]	1.	Variabel penelitian terkait ketahanan keluarga	1.	Metode penelitian literature review sedangkan penelitian yang akan dilakukan kualitatif lapangan
				2.	Penelitian menggunakan Antropologi Hukum
Antropologi Hukum					
7.	Tesis Murdah yang berjudul Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan	1.	Metode yang digunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara.	1.	Penelitian tersebut membahas terkait Proses Pernikahan Suku Sasak, sedangkan penelitian yang akan dilakukan

PONOROGO

[28] Nori Bahar, "Relasi Isteri Bekerja Dengan Meningkatnya Kasus Perceraian Di Kabupaten Sijunjung Perspektif Hukum Keluarga Islam," 2022, https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/25649.

[29] Hastuti, "Peran Work-Life Balance Terhadap Keterikatan Kerja Wanita Karir."

[30] Amalia, Akbar, and Syariful, "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian."

[31] Ulfiah, "Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga," *Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (2021): 69–86.

	Masyarakat Muslim Suku Sasak.[32]	2.	Perspektif yang digunakan Etnografi dalam Antropologi Hukum		terkait isteri sebagai wanita karir.
8.	Jurnal karya Triana Apriyanita yang berjudul Studi Etnografi Hukum Dalam Kajian Hukum Adat Dan Hukum Keluarga.[33]	1.	Perspektif yang digunakan Etnografi dalam Antropologi Hukum	1.	Penelitian tersebut membahas terkait Adat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terkait isteri sebagai wanita karir

Berdasarkan kajian pustaka di atas, letak perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih memfokuskan objek materil kepada dua variabel yakni variabel wanita karir dan variabel ketahanan keluarga, dalam hal objek formal menggunakan perspektif Antropologi Hukum yang terfokus kepada Etnografi. Dalam penelitian ini akan mengungkap terkait dukungan sosial, dan upaya negosiasi peran dalam pembagian kerja dalam mewujudkan ketahanan keluarga. Dari segi lokasi penelitian di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo belum ada yang meneliti dan mengangkat tema yang sama, sehingga tema dan lokasi layak dijadikan penelitian ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif lapangan (*field research*), karena melibatkan pengamatan objek aktual dan penyelidikan empiris berbasis data konkret.[34] Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Antropologi Hukum terfokus kepada Etnografi. Pendekatan etnografi, suatu metode penelitian ilmu sosial yang bertujuan untuk mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam berdasarkan penelitian lapangan secara empiris

[32] Murdan, "Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum)." (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

[33] Apriyanita, "Studi Ernografi Hukum Dalam Hukum Adat Dan Hukum Keluarga."

[34] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 63.

dan teoritis.[35] Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami fenomena yang hadir di lokasi subjek penelitian. Misalnya, tindakan, perilaku orang, dan persepsi secara keseluruhan dijelaskan dengan kata-kata dan disajikan dengan menggunakan metode yang masuk alamiah.[36]

2. Kehadiran Peneliti

Etnografi sendiri merupakan suatu upaya dalam memperhatikan makna tindakan, perilaku, nilai-nilai kebudayaan dari kejadian yang menimpa orang yang ingin peneliti pahami.[37] Peneliti mengumpulkan data melalui *life in* di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini kehadiran dilakukan secara wawancara in depth bertemu langsung *face to face* secara berkala dan berkelanjutan kepada informan untuk menggali dan memahami detail-detail penting tentang budaya dan praktek-praktek sosial.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah di mana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian yang nantinya sebagai sata primer bertempat di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Desa Karanglo-lor terletak di selatan dari pusat Kecamatan Sukorejo, dan cukup banyak wanita yang memilih untuk berperan ganda dengan memutuskan diri sebagai wanita karir.

4. Data dan Sumber Data Penelitian

a. Data

Data ialah bahan keterangan mengenai kondisi nyata atau fakta-fakta yang ditentukan dalam uraian tertentu yang runtut dan mampu menunjukkan deskripsi, jumlah atau hal yang lainnya. Dalam data Etnografi, cenderung kepada data emik yakni gambaran detail dan subjektif tentang yang diamati dari narasumber utama. Adapun data yang diperlukan oleh peneliti:

---

[35] Mudjia Rahardjo, "Sekilas Tentang Studi Etnografi," 2018, http://repository.uin-malang.ac.id/2411/.

[36] Ismail Nurdin & Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 75.

[37] Amri Marzali, " *Metode Etnografi*" (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 5.

1) Data mengenai dukungan sosial dan interaksi sosial isteri sebagai wanita karir di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.
2) Data mengenai strategi negosiasi, pembagian peran, upaya dalam membangun ketahanan keluarga isteri sebagai wanita karir di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

Sumber data adalah sumber di mana data penelitian itu melekat dan atau dapat diperoleh.[38] Sumber data dalam penelitian ini ialah:

1) Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data penelitian yang digali langsung oleh peneliti kepada narasumber di lokasi setempat.[39] Data primer digali langsung oleh peneliti dari lokasi lapangan dengan wawancara langsung dengan wanita karir berkaitan data isteri sebagai wanita karir di Desa Karanglo-lor. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Tabel Informan

Nama	Usia Pernikahan	Lama Kerja	Pekerjaan
SR	9 Tahun	12 Jam	Perawat
NK	4 Tahun	8 Jam	Perawat
RN	22 Tahun	8 Jam	Bidan
ED	9 Tahun	8 Jam	Apoteker
FR	5 Tahun	8 Jam	Apoteker
LA	13 Tahun	8 Jam	Apoteker

2) Data Sekunder

[38] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

[39] Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: Setia Purna Inves, 2007), 79.

Data sekunder merupakan sumber data kedua setelah data primer.[40] Data sekunder digunakan sebagai pelengkap guna menjabarkan tentang kajian teori dalam penelitian. Data sekunder penelitian ini adalah informasi yang relevan dengan topik yang diteliti seperti suami wanita karir. Dalam hal ini sebagai pengecekan keabsahan data Triangulasi melalui verifikasi data kepada data sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh akurat data di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan objek yang akan diteliti. Teknik pengolahan data lebih banyak pada observasi dan wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode pengamatan, yakni meninjau kondisi di lapangan. Tahap observasi, peneliti berperan penting untuk menangkap fenomena yang ada di lokasi penelitian. Dilanjut dengan melakukan pencatatan yang selanjutnya peneliti akan menganalisis lebih lanjut hasil observasi.[41]

Peneliti melakukan peninjauan terhadap isteri sebagai wanita karir dalam keluarga yang ada di Desa Karanglo-lor, yang kemudian dianalisis dari perspektif Antropologi Hukum.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) melalui tanya jawab guna mendapat informasi dari narasumber/ terwawancara mengenai data yang diperlukan yang terfokus pada isteri sebagai wanita karir di Desa Karanglo-lor. Pandangan informan terkait penelitian ini

[40] Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Uneversity Press, 2005), 128.

[41]Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

adalah wanita karir di desa setempat, informan data sekunder yakni suami dan beberapa aparat dari kantor Desa Karanglo-lor.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber dan data tertulis atau gambar. Dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data dengan melihat, mencari, menganalisis sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi. Dokumen data berupa foto, catatan, transkip, buku, karya tulis dan sebagainya.[42] Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa foto lokasi penelitian dan data lokasi penelitian serta beberapa dokumen yang terkait.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses menemukan dan merangkai data secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dari berbagai narasumber dan catatan lapangan nantinya mudah dipahami, dan temuannya bisa diinformasikan kepada orang lain. Tahap menganalisa data dilakukan dengan cara teknik deskriptif analisis yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang yang diamati.[43] Peneliti akan melakukan analisis data dengan menggunakan pendekatan Etnografi. Dalam hal ini peneliti menerpakan alur penelitian maju bertahap mulai dari menetapkan informan, mewawancarai informan membuat catatan etnografis, pengajuan pertanyaan deskriptif, dan melakukan tahap analisis domain, analisis taksonomi, analisi kompensial, analisis tematik, dan diakhiri dengan penyusunan narasi deskriptif.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan bahwa kebenaran penelitian termasuk penelitian ilmiah serta menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data

---

[42] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), 231.

[43] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 400.

meliputi uji kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan melalui bahan referensi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti menguji akan menguji kriteria kredibilitas yang digunakan untuk menjamin bahwa data yang telah dikumpulkan peneliti benar-benar *sahih.*[44] Teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Realisasi proses pengecekan keabsahan data dibuktikan dengan cara peneliti langsung melakukan data yang terkait dengan sikap dan usaha isteri sebagai wanita karir dalam mewujudkan Ketahanan keluarga melalui observasi dan wawancara dari berbagai sumber.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama yakni pendahuluan yang menjelaskan tentang gambaran umum arah penelitian. Diawali dengan latar belakang masalah terkait dasar dilaksanakannya penelitian. Menggambarkan secara spesifik masalah yang akan diangkat dalam penelitian. Bab ini juga mengulas terkait tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang berisi harapan penelitian mampu memberi kebaruan teori ataupun memastikan sejalan atau tidaknya teori dalam fenomena yang terjadi. Selain itu pada bab ini juga memaparkan telaah pustaka yang berisikan hal pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Kajian teori dan metode penelitian juga disampaikan dalam bab ini yang berisi dasar atau alat untuk menjawab permasalahan yang diangkat peneliti. Terakhir, sistematika pembahasan yang berisi rincian setiap bab dalam penelitian ini.

Bab kedua yakni Teori yang membahas tentang landasan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini sebagai alat analisa yaitu berkaitan pengertian Antropologi Hukum, Etnografi.

Bab ketiga yakni berisi data tentang perumusan dukungan sosial dan peran isteri sebagai wanita karir mempengaruhi ketahanan keluarga dalam lingkup sosial budaya

[44] Mustajab, *Masa Depan Pesantren: Telaah atas Model Kepemimpinan dan Manajemen Pesantren Salaf* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2015), 29.

di Desa Karanglo-Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dan isteri sebagai wanita karir menegosiasikan peran terkait pranata sosial di tingkat keluarga dalam pembagian kerja di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo yang berisi pemaparan hasil penggalian data di lapangan yang isinya meliputi: pemaparan data

Bab keempat yakni analisis tentang perumusan dukungan sosial dan peran isteri sebagai wanita karir mempengaruhi ketahanan keluarga dalam lingkup sosial budaya di Desa Karanglo-Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dan isteri sebagai wanita karir menegosiasikan peran terkait pranata sosial di tingkat keluarga dalam pembagian kerja di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo.

Bab kelima yakni penutup yang merupakan akhir dari tesis yang berisi jawaban umum dari permasalahan dan kesimpulan.

PONOROGO

BAB II
ANTROPOLOGI HUKUM, RELASI KUASA DAN KETAHANAN KELUARGA

A. Antropologi Hukum

Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum.[1] Antropologi Hukum merupakan cabang dari antropologi yang mengkaji perilaku hukum dalam masyarakat, budaya hukum yang ada, serta perspektif masyarakat terhadap hukum dan berbagai produk yang dihasilkannya.[2] Beberapa ahli mengartikan Antropologi sebagai berikut;

a. William A. Haviland mendefinisikan antropologi sebagai studi tentang manusia yang bertujuan untuk menyusun generalisasi bermanfaat mengenai perilaku dan keanekaragaman manusia secara komprehensif.
b. David Hunter menyatakan bahwa antropologi merupakan ilmu yang muncul dari rasa ingin tahu yang tak terbatas mengenai umat manusia.
c. Sementara itu, Koentjaraningrat menjelaskan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia secara umum dengan meneliti berbagai aspek fisik dan kebudayaan yang dihasilkan oleh masyarakat.[3]

Dari definisi-definisi tersebut dapat disusun pengertian sederhana, antropologi dapat dipahami sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam berbagai aspek, termasuk keragaman fisik dan budaya. Ilmu ini mengkaji cara-cara perilaku, tradisi, dan nilai-nilai yang terbentuk dalam masyarakat, sehingga kita dapat memahami perbedaan antara individu satu dengan yang lainnya.

PONOROGO

[1]Hilman Hadikusuma, "Pengantar Antropologi Hukum," 2004, http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8202&lokasi=lokal.

[2] "ANTROPOLOGI HUKUM - Google Scholar," accessed September 15, 2024, https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ANTROPOLOGI+HUKUM&btnG=.

[3] Tajul Arifin, "Antropologi Hukum Islam" (Pusat penelitian dan penerbitan UIN sunan Gunung Djati, 2016), https://etheses.uinsgd.ac.id/29080/.

Antropologi semakin berkembang semenjak tokoh John R. Bowen adalah seorang antropolog terkemuka yang dikenal karena kontribusinya dalam bidang antropologi hukum, khususnya dalam konteks masyarakat Muslim. Penelitianannya mendalam tentang praktik hukum dan norma sosial di berbagai komunitas, termasuk di Indonesia. Salah satunya melakukan studi etnografi di kalangan masyarakat Gayo di Sumatera, Indonesia, yang berfokus pada interaksi antara hukum Islam dan praktik lokal. Penelitiannya menekankan bagaimana hukum tidak hanya sebagai seperangkat aturan formal, tetapi juga sebagai produk dari interaksi sosial dan budaya yang kompleks.[4]

Antopologi Hukum mengadopsi pendekatan deskriptif dalam penelitiannya, berusaha untuk menggambarkan realitas sosial tanpa penilaian normatif. Kepercayaan bahwa untuk memahami tradisi hukum dan sosial secara mendalam, penting untuk melihatnya dalam konteksnya sendiri dan menghindari prasangka yang mungkin muncul dari perspektif luar. Dalam karya-karyanya, Bowen menyoroti hubungan antara hukum dan budaya, menunjukkan bahwa hukum sering kali mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma budaya masyarakat yang bersangkutan. Adapun argumen bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya dan harus dipahami sebagai bagian dari dinamika budaya yang lebih luas.[5]

Antropologi hukum, sebagai disiplin ilmu, berfokus pada bagaimana norma-norma hukum berfungsi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Antropologi hukum mencakup studi tentang bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan dipahami dalam konteks budaya yang berbeda. John R. Bowen memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman antropologi hukum dengan menekankan pentingnya konteks budaya dalam analisis hukum, serta dengan

[4] Teuku Kemal Fasya, "Egalitarianisme Gayo Sebuah Inisiatif Antropologi Sosial Dan Etnografi Politik," *Aceh Anthropological Journal* 2, no. 2 (2018): 1–19.

[5] Mursyid Djawas and Sri Astuti Abdul Samad, "Conflict, Traditional, and Family Resistance: The Pattern of Dispute Resolution in Acehnese Community According to Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 65–84.

menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menggambarkan fenomena sosial yang kompleks.[6]

Antropologi Hukum tidak terikat budaya, melainkan Antropologi Hukum mempelajari masyarakat secara komparatif, tanpa memperhatikan primitif atau berbudaya, dan biasanya tidak membeda-bedakan secara kualitatif demi mendukung satu jenis masyarakat manusia dan menentang jenis masyarakat manusia yang lain. Antropologi bertolak belakang dengan beberapa ilmu sosial lainnya, antropologi tidak hanya semena-mena memisahkan satu segmen seperti ekonomi, politik, hukum, struktur kepribadian, atau hubungan sosial dari kebudayaan manusia, tetapi memahami dan mempelajari kebudayaan manusia sebagai satu keseluruhan yang saling berkaitan.[7]

John R. Bowen memiliki pendekatan yang khas dalam antropologi hukum, terutama terkait pluralisme hukum, sebagai berikut:

a. Pendekatan Terhadap Pluralisme Hukum yang Kontekstual dan Dinamis

   Bowen menekankan pluralisme hukum sebagai interaksi dan harmonisasi antara tiga sistem hukum yang berjalan bersamaan dalam masyarakat Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. John R Bowen melihat pluralisme hukum bukan sekadar tumpang tindih sistem hukum, tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dan dinamis di mana masyarakat secara aktif menegosiasikan dan mengintegrasikan ketiga sistem tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pluralisme hukum sebagai sistem hukum yang berdiri sendiri-sendiri atau hanya sebagai fenomena legal formal tanpa memperhatikan praktik sosial dan negosiasi masyarakat.

b. Fokus pada Praktik dan Interpretasi Agama dalam Hukum

   Bowen menggabungkan antropologi agama dan hukum dengan menekankan bagaimana individu dan komunitas Muslim menggunakan

[6] Rudi Juniusman, "Deep Legal Pluralism (Antropologi Hukum)," accessed October 24, 2024, https://osf.io/mscqk/download.

[7] Saebani and Supriatna, "Antropologi Hukum."

sumber-sumber Islam (teks, norma, praktik) untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dalam konteks sosial mereka. Ia tidak hanya melihat hukum Islam sebagai teks normatif, tetapi sebagai praktik yang terus berkembang dan beradaptasi dalam konteks lokal. Bowen lebih fokus pada praktik dan interpretasi sehari-hari dalam konteks pluralisme hukum.[8]

c. Kajian Etnografis Mendalam pada Komunitas Spesifik

Bowen melakukan studi lapangan mendalam di komunitas Gayo di Aceh dan beberapa komunitas Muslim lain, sehingga analisisnya sangat kontekstual dan berbasis data etnografi yang kaya. Hukum adat dan hukum Islam berbaur dan berfungsi secara sinergis dalam masyarakat tersebut. Pendekatan ini berbeda dengan beberapa tokoh lain yang mungkin menggunakan pendekatan lebih teoritis atau makro tanpa fokus mendalam pada komunitas tertentu.

d. Pendekatan Deskriptif dan Non-Normatif

Bowen menggunakan pendekatan antropologi yang deskriptif dan jujur, menggambarkan realitas sosial dan hukum apa adanya tanpa muatan kepentingan golongan atau normatif. Ini berbeda dengan pendekatan teologis atau hukum formal yang cenderung normatif dan ingin menegakkan satu sistem hukum tertentu.[9]

B. Isteri Sebagai Wanita Karir

1. Pengertian Wanita Karir

Kamus Besar Bahasa Indonesia, menjelaskan kata wanita karir, terdiri dari kata wanita yang artinya perempuan dewasa dan karir berasal dari kata *"karier*" (Belanda) yang berarti: Pertama, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan dan jabatan. Kedua, pekerjaan yang

PONOROGO

[8] Teuku Kemal Fasya, "Egalitarianisme Gayo Sebuah Inisiatif Antropologi Sosial Dan Etnografi Politik," *Aceh Anthropological Journal* 2, no. 2 (2018): 19.

[9] Juniusman, "Deep Legal Pluralism (Antropologi Hukum)."

memberikan harapan untuk maju.[10] Wanita karir menurut Peter Salim dan Yeni Salim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kontemporer menjelaskan kata karir selalu dihubungkan dengan tingkat atau jenis pekerjaan seseorang. Perempuan karir berarti para perempuan yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha atau perusahaan).[11] Istilah "karir" dalam bahasa Inggris adalah "*career*," yang merujuk pada suatu pekerjaan atau profesi yang memerlukan pelatihan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Seseorang yang memiliki keinginan untuk mendalami bidang tersebut sepanjang hidupnya dapat dianggap serius dalam karirnya. Seorang perempuan dewasa yang memilih untuk mengabdikan diri pada jalur profesi dapat disebut sebagai wanita karir. Wanita karir biasanya terlibat dalam dunia publik, yaitu di luar rumah, dengan membawa kemampuan dan keahlian tertentu.

Wanita karier menurut para ahli adalah perempuan yang secara serius menekuni suatu profesi atau pekerjaan di luar rumah dan menjadikan kehidupan kerjanya sebagai bagian penting dalam hidupnya. Jusmaliani mendefinisikan wanita karier sebagai wanita yang menganggap pekerjaannya sangat penting dan mampu mengelola kehidupan profesional serta rumah tangganya secara seimbang. Sementara itu, menurut E. Sumaryono, wanita karier adalah perempuan yang mampu mengoptimalkan peran serta keterlibatannya dalam dunia kerja dengan memanfaatkan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki. Juwairiyah Dahlan menambahkan bahwa wanita karier tidak hanya aktif bekerja di luar rumah, tetapi juga tetap menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, sehingga

PONOROGO

[10]S .C. Utami Munandar, *Perempuan Karir: Tantangan dan Peluang, Perempuan dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2011), 301.

[11]Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: English Press, 1991), 125.

memiliki peran ganda dalam kehidupan sehari-hari.[12] Hafidz Anshary menyatakan bahwa wanita karier adalah wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan berupaya meningkatkan prestasi serta hasil kerjanya, bahkan waktu yang dihabiskan lebih banyak di luar rumah. Selain itu, Munandar menyebutkan bahwa wanita karier biasanya berpendidikan tinggi, bekerja sesuai bidang keahliannya, dan berhasil dalam pekerjaannya.[13] Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa wanita karier adalah perempuan yang berkomitmen dan profesional dalam pekerjaannya, mampu menyeimbangkan peran di rumah dan di tempat kerja, serta terus mengembangkan diri dan prestasinya dalam dunia profesional.

C. Ketahanan Keluarga

Ketahanan dan kesejahteraan keluarga merujuk pada keadaan di mana sebuah keluarga memiliki ketahanan dan daya juang, serta kemampuan fisik dan materi untuk hidup secara mandiri. Keluarga tersebut juga mampu mengembangkan diri dan anggotanya demi mencapai kehidupan yang harmonis, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan baik secara lahiriah maupun batiniah.[14] Ketahanan keluarga yang dimakasud adalah keluarga yang tahan dan tangguh akan keadaan yang dihadapi serta mampu dan siap dalam fisik dan materil untuk kehidupannya.

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamis sebuah keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, serta kemampuan fisik-material dan psikis mental spiritual untuk hidup mandiri, mengembangkan diri, hidup harmonis,

PONOROGO

[12] Syafrul Antoni et al., "Peranan Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Kerinci," *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 6, no. 01 (2022): 57.

[13] Intan Nurul Karimah, "Peran Wanita Karier Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah)" (PhD Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020), https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50371/.

[14] Ayat 11 Pasal 1 Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

serta meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Ketahanan keluarga berfokus pada kemampuan keluarga dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan.

Ketahanan keluarga adalah konsep yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagai kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan menghadapi berbagai tantangan, ketahanan keluarga memastikan bahwa seluruh anggota dapat hidup sejahtera.[15]

Terdapat beberapa teori dan pendekatan terkait ketahanan keluarga yakni faktor ketahanan keluarga yang tergolong terdapat tiga faktor dalam ketahanan keluarga, yaitu ketahanan fisik-ekonomi, sosial, dan psikologis.

a. Ketahanan Fisik-Ekonomi berkaitan dengan kemampuan ekonomi keluarga dalam memperoleh sumber daya ekonomi dari luar sistem. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehataan.
b. Ketahanan Sosial yang terdiri dari sumber daya nonfisik, mekanisme penanggulangan masalah yang baik, orientasi terhadap nilai-nilai agama, komunikasi yang efektif, komitmen keluarga, pemeliharaan hubungan sosial, serta kemampuan menanggulangi masalah dan krisis.
c. Ketahanan Psikologis yang merupakan kemampuan anggota keluarga untuk mengelola emosi sehingga menghasilkan konsep diri yang positif dan kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan serta pencapaian tugas perkembangan keluarga.[16]

Dalam hal pendekatan sistem pengembangan ukuran ketahanan keluarga menggunakan pendekatan sistem (input, proses, output) yakni dapat dinilai dari **i**nput nilai keluarga, tujuan, dan sumber daya keluarga**.** Kemudian, proses

[15] Eko Sumardi, "*Buku Seri Penguatan Ketahanan Keluarga*" (NTB: BPPAUD dan DIKMAS, 2017), 2.

[16] Eko Sumardi, "*Buku Seri Penguatan Ketahanan Keluarga*" (NTB: BPPAUD dan DIKMAS, 2017), 2.

manajemen sumber daya keluarga baik dalam masalah yang dihadapi, dan penanggulangan masalah keluarga. Terakhir adalah output Kesejahteraan keluarga secara fisik, sosial, dan psikologis, yang mencakup kesejahteraan subjektif dan objektif.

Lima dimensi ketahanan keluarga: landasan legalitas (dengan surat nikah yang sah dan akta kelahiran anak), keutuhan keluarga (suami, isteri, dan anak tinggal dalam satu rumah), komitmen gender (pengelolaan keuangan yang terbuka dan perencanaan masa depan oleh suami dan isteri), ketahanan fisik (kecukupan kebutuhan pokok, kesehatan keluarga, dan tempat tinggal yang layak), serta ketahanan ekonomi (penghasilan tetap dan tidak memiliki hutang).

Menurut UU No. 10 Tahun 1992, ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamis yang mencakup keuletan, ketangguhan, serta kemampuan fisik-material dan psikologis untuk hidup mandiri dan harmonis.[17] Terdapat beberapa komponen utama yang membentuk ketahanan keluarga, yaitu ketahanan fisik-ekonomi, yang berkaitan dengan kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, ketahanan sosial, yang mencakup penerapan nilai-nilai agama dan komunikasi antar anggota, serta ketahanan psikologis, yang melibatkan pengelolaan emosi dan pengembangan konsep diri positif.[18] Dari pemaparan tersebut menyoroti enam kriteria ketahanan keluarga apresiasi dan kasih sayang, komunikasi positif, komitmen terhadap keluarga, kenyamanan saat menghabiskan waktu bersama, dan kesejahteraan mental yang didasari oleh spiritualitas. Dalam sebuah keluarga terdapat pranata sosial yang menjadi peran yang cukup vital dalam menjaga kelangsungan hidup berkeluarga. Keluarga sebagai unit terkecil tetap mempunyai tekad dalam menjaga keharmonisan keluarga. Hal tersebut sangat didukung apabila berjalannya fungsi keluarga dan

[17] UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

[18] Eko Sumardi, "*Buku Seri Penguatan Ketahanan Keluarga*" (NTB: BPPAUD dan DIKMAS, 2017), 12.

komunikasi yang berjalan dengan termanajemen dengan baik. Ada sembilan fungsi keluarga yakni :

a. Fungsi pendidikan dalam keluarga berkaitan dengan kemampuan orang tua untuk mendidik dan menyekolahkan anak-anak mereka, sebagai persiapan untuk kedewasaan dan masa depan. Proses ini melibatkan internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai serta norma sosial yang berlaku di masyarakat.
b. Fungsi sosialisasi dapat dilihat dari perilaku anak yang mencerminkan bagaimana keluarga mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang baik, serta mampu berinteraksi dalam kehidupan sosial.
c. Fungsi perlindungan dapat diteliti melalui cara keluarga menjaga setiap anggotanya agar merasa aman dan terlindungi, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap ketahanan keluarga.
d. Fungsi perasaan dapat dikaji dengan memperhatikan bagaimana keluarga secara aktif merasakan emosi dan suasana hati anak serta anggota lainnya dalam komunikasi dan interaksi, demi membangun kepercayaan dan pemahaman satu sama lain untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga.
e. Fungsi agama dapat dianalisis melalui perilaku keluarga dalam memperkenalkan dan mengajarkan anak serta anggota lainnya tentang keyakinan moral dan religius yang mengatur kehidupan di dunia maupun akhirat.
f. Fungsi ekonomi dapat diteliti berdasarkan kemampuan kepala rumah tangga dalam menghasilkan pendapatan, mengelola keuangan, serta memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
g. Fungsi rekreatif dapat dikaji dari kemampuan keluarga menciptakan suasana yang menyenangkan, mencerminkan kebersamaan dalam menciptakan lingkungan yang hangat.

h. Fungsi biologis dapat dianalisis melalui kemampuan keluarga untuk meneruskan keturunan kepada generasi berikutnya.
i. Fungsi afeksi mencakup kasih sayang, perhatian, dan rasa aman di antara anggota keluarga, serta upaya untuk membina dan mengembangkan kepribadian setiap anggota dengan sebaik-baiknya.[19]

D. Dukungan Sosial

Dukungan sosial merujuk pada rasa nyaman, perhatian, penghargaan, atau bantuan yang diterima seseorang dari individu lain atau kelompok. Dukungan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pasangan, keluarga, teman, rekan kerja, dokter, atau komunitas organisasi. Individu yang menerima dukungan sosial merasa dicintai, dihargai, dan menjadi bagian dari jaringan sosial tertentu, seperti keluarga atau komunitas. Jaringan ini memberikan bantuan berupa barang atau jasa serta dukungan saat diperlukan.[20] Menurut Sarafino, dukungan sosial adalah bentuk penerimaan yang diberikan oleh orang lain atau kelompok dalam wujud kenyamanan, perhatian, penghargaan, atau bantuan lain yang membuat seseorang merasa diperhatikan dan disayangi. Keberadaan dukungan sosial memberikan rasa bahwa individu dicintai, memiliki nilai, dan menjadi bagian dari suatu kelompok yang saling mendukung ketika dibutuhkan.[21] Dalam pemaparan tersebut dukungan sosial mencakup penerimaan yang membuat individu merasa dihargai dan diperhatikan oleh orang lain atau kelompoknya.

Menurut Sarafino, 2011, dukungan sosial dapat dibagi menjadi empat jenis berdasarkan fungsinya. Pertama, dukungan emosional atau penghargaan, yang melibatkan pemberian empati, perhatian, kepedulian, penghargaan, dan

---

[19] Utamingsih Alifiulahtin, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: Tim UB Press, 2017), 85-86.

[20] Edward P. Sarafino, *Health Psychology: Biopsychosocial Interactions*, (John Wiley & Sons di New Jersey, 2010).

[21] Lalu Saefullah, S. Giyarsih, and Diana Setiyawati, "Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol* 2, no. 2 (2018).

dorongan kepada individu. Dukungan ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman dan keyakinan, serta perasaan dimiliki dan dicintai, terutama saat seseorang menghadapi stres. Kedua, dukungan nyata atau instrumental, yang berupa bantuan langsung seperti memberikan atau meminjamkan uang, serta membantu menyelesaikan tugas-tugas tertentu ketika seseorang berada dalam situasi yang penuh tekanan. Ketiga, dukungan informasi, yang mencakup pemberian arahan, saran, nasihat, atau umpan balik terkait keadaan atau situasi yang dihadapi oleh individu. Terakhir, dukungan persahabatan merujuk pada ketersediaan orang lain untuk menemani dan menghabiskan waktu bersama, sehingga memberikan rasa kebersamaan dalam kelompok yang memiliki minat dan aktivitas sosial yang serupa. [22]

E. Relasi Kuasa

Konsep kekuasaan menurut Michel Foucault memengaruhi struktur sosial dengan cara mendefinisikan kekuasaan bukan sebagai sesuatu yang dimiliki atau dikuasai oleh individu atau kelompok tertentu secara hierarkis, melainkan sebagai relasi yang tersebar dan beroperasi di seluruh lapisan masyarakat. Foucault menolak pandangan tradisional yang melihat kekuasaan sebagai otoritas yang sah dan terpusat, seperti kekuasaan kedaulatan (*sovereign power*), dan menggantikannya dengan konsep *disiplinary power* yang bekerja melalui normalisasi, pengawasan, dan pengendalian perilaku dalam berbagai institusi sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan penjara.[23]

Kekuasaan menurut Foucault bersifat produktif dan imanen, artinya kekuasaan tidak hanya menindas tetapi juga membentuk identitas, pengetahuan, dan norma sosial yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Dalam struktur sosial, kekuasaan tersebar di mana-mana dan

[22] Mas Ian Rif'ati et al., "Konsep Dukungan Sosial," *Jurnal Psikologi Universitas Airlangga*, 201, https://www.academia.edu/download/57586927/Konsep_Dukungan_Sosial.pdf.

[23] Arif Syafiuddin, "Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault)," *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2021): 141.

muncul melalui jaringan relasi yang tidak setara, yang terus-menerus diproduksi dan direproduksi dalam interaksi sehari-hari antarindividu dan kelompok. Kekuasaan ini tidak bersifat statis atau milik satu pihak saja, melainkan bersifat cair dan dinamis, dengan adanya resistensi yang selalu menyertai setiap afirmasi kekuasaan.[24] Dengan demikian, kekuasaan bukan hanya berada di atas (negara atau institusi formal), tetapi juga beroperasi pada level mikro dalam keluarga, komunitas, dan hubungan sosial lainnya, sehingga struktur sosial terbentuk dan dipertahankan melalui praktik-praktik kekuasaan yang tersebar luas dan berlapis-lapis. ekuasaan sebagai dominasi tunggal menjadi pemahaman kekuasaan sebagai strategi yang kompleks dan multifaset dalam kehidupan sosial.

F. Teori Peran dalam Keluarga

Peran dalam keluarga adalah seperangkat tingkah laku atau tugas yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukannya dalam keluarga dan masyarakat. Peran ini mencakup hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh anggota keluarga sesuai dengan status sosialnya. Soekanto menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari status, yaitu ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka orang tersebut menjalankan peran.[25]

Dalam keluarga tradisional maupun modern, pembagian peran sering dibedakan antara peran domestik dan peran publik. Peran domestik peran ini biasanya berhubungan dengan tugas-tugas rumah tangga, pengasuhan anak, dan pemeliharaan kesejahteraan keluarga secara internal. Peran domestik sering diasosiasikan dengan perempuan sebagai ibu dan pengelola rumah tangga, yang meliputi mengurus rumah, mendidik anak, dan menjaga keharmonisan keluarga. Peran publik berkaitan dengan aktivitas di luar rumah seperti mencari

[24] Muhammad Irfan Syuhudi, "Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga," *MIMIKRI* 8, no. 1 (2022): 207–29.

[25] Soerjono Soekanto, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali,2009), 32.

nafkah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan berperan dalam masyarakat. Peran ini biasanya diasosiasikan dengan laki-laki sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Pembagian kerja dalam keluarga menekankan pentingnya kesetaraan dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri, baik di ranah domestik maupun publik. Dalam perspektif *mubādalah*, pekerjaan rumah tangga dan peran pengasuhan anak adalah tanggung jawab bersama, bukan semata-mata beban istri. Suami dan istri memiliki posisi setara di ruang domestik, dan kebahagiaan rumah tangga adalah hak bersama. Islam sendiri, tidak membedakan kemuliaan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran domestik maupun mencari nafkah, sehingga keduanya bisa berkontribusi sesuai kapasitas, kondisi, dan kesepakatan bersama.[26] Pembagian peran yang kaku dan stereotip gender, seperti menganggap laki-laki hanya sebagai pencari nafkah dan perempuan hanya di rumah, sering kali melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi. Oleh karena itu, pembagian kerja dalam keluarga harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi, serta didasarkan pada komitmen dan komunikasi antara suami dan istri.[27]

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisinya dalam struktur sosial, termasuk dalam keluarga.[28] Peran keluarga mencerminkan norma-norma sosial yang mengatur bagaimana anggota keluarga harus bertindak dalam berbagai situasi. Peran dalam keluarga bersifat normatif, yaitu ada harapan dan preskripsi perilaku yang harus dipenuhi oleh anggota keluarga agar dapat memenuhi fungsi sosial

PONOROGO

[26] Lukman Budi Santoso, "Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluaraga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islm Dan Qira'ah Mubadalah)," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 18, no. 2 (2019): 107.

[27] Lintang Citra Christiani, "Pembagian Kerja Secara Seksual Dan Peran Gender," INTERAKSI: Jurnal Ilmu Komunikasi 4, no. 1 (2015): 11.

[28] Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 37.

keluarga.[29] Dengan demikian, pembagian peran domestik dan publik bukan hanya soal tugas praktis, tetapi juga terkait dengan norma dan harapan sosial yang melekat pada jenis kelamin dan status dalam keluarga.[30]

Dalam KHI, dipaparkan terkiat suami sebagaila keluarga dan isteri sebagai tangga.[31] Suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah, melindungi keluarga, serta menjadi pendidik dan pelindung bagi anak-anaknya. Suami juga memiliki peran sosial di luar rumah sebagai anggota masyarakat. Sedangkan isteri berperan sebagai kepala rumah tangga yang betanggung jawab mengelola rumah tangga, pengasuh dan pendidik anak, serta pelindung keluarga terutama saat ayah tidak ada di rumah. isteri juga berperan dalam menjaga keharmonisan dan kesejahteraan emosional keluarga.

PONOROGO

[29] Herien Puspitawati and Konsumen Fakultas Ekologi Manusia, "Fungsi Keluarga, Pembagian Peran Dan Kemitraan Gender Dalam Keluarga," *Tersedia: Http:/Ikk. Fema. Ipb. Ac. Id/v2/Images/Karyailmiah/Kemitraan_gender. Pdf, Diakses Pada* 1 (2014), https://www.academia.edu/download/44136796/kemitraan_gender.pdf.

[30] Hartanto Hartanto and Dwi Astuti, "Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum)," *Supremasi Hukum* 18, no. 02 (2022): 23.

[31] Pasal 79 Ayat 1, Kompilasi Hukum Islam, Buku I Hukum Perkawinan, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991).

BAB III
PRAKTIK ISTERI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Karanglo lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

Fokus penelitian adalah di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, seperti yang disebutkan dalam judul tesis. Peneliti memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan subjek penelitian ini,di lingkup kondisi geografis Desa Karanglo-lor berada di wilayah selatan Kecamatan Sukorejo yang berjarak sekitar 5 km dari pusat kota Ponorogo. Desa Karanglo-lor terdiri dari dua desa, Dukuh Wetan dan Dukuh Kulon, masing-masing dengan 12 RT/RW.[1] Hal tersebut mendorong peneliti dalam hal kondisi geografis yang tergolong desa namun mayoritas masyarakat memilih untuk berkarir.

Topografi Desa Karanglo-lor: 164.525 hektar daratan rendah menempati 76,83 persen tanah pertanian produktif, 17,51 persen wilayah pemukiman, dan 5,64 persen tanah kurang produktif. Wilayah Desa Karanglo-lor berbatasan dengan Desa Gandukepuh dan Desa Carat di sebelah utara, dan Desa Morosari dan Desa Sragi di sebelah selatan. Desa Kalimalang dan Desa Sragi terletak di sebelah timur, sedangkan Desa Gabel dan Plosojenar terletak di sebelah barat.[2]

Di lingkup kondisi Sosial budaya masyarakat Karanglo lor generasi tua cenderung sebagai Ibu Rumah Tangga namun pada saat ini sudah terdapat sebuah pergeseran peran tersebut, bahwasannya seorang isteri di masa mudanya dibekali ilmu pendidikan yang mumpuni sehingga mayoritas isteri memilih untuk berkarir. Berikut tabel pendidikan di Desa Karanglo-lor,

PONOROGO

[1] Tingkat Perkembangan Desa (Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo) Tahun 2023 prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_perkembangan/tahun2023kodesa350216000.

[2] Tingkat Potensi Desa (Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo) Tahun 2023 prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/tahun2023kodesa3502160004.

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Desa Karanglo lor, Sukorejo, Ponorogo

Pendidikan	Jumlah
SD	561 orang
SLTP/SMP	404 orang
SLTA/SMA	543 orang
D-I	23 orang
D-II	26 orang
D-III	49 orang
S 1	150 orang
S 2	5 orang
S 3	4 orang

Menurut data yang peneliti peroleh tingkat pendidikan Desa Karanglo-lor angka tertinggi yakni tamat SD/sederajat dengan 561 orang, diikuti lulusan SLTA/sederajat dengan 543 orang, dan terdapat 404 orang dengan tamatan SLTP/sederajat. Tingkat pendidikan tersebut didominasi oleh generasi era milenial yakni era 1977-1994. Namun pada saat ini generasi z di desa Karanglo lor terdapat cukup banyak masyarakat yang menempuh pendidikan lanjut seperti D-1 sejumlah 23 orang, D-2 sejumlah 26 orang, D-3 sejumlah 49 orang, S-1 sejumlah 150 orang, S-2 sejumlah 5 orang, dan S-3 sejumlah 4 orang.[3] Data tersebut menunjukkan kondisi sosial pendidikan masyarakat Desa Karanglo-lor peduli terhadap pendidikan

Dari segi keagamaan mayoritas penduduk memeluk agama Islam. Masyarakat Desa Karanglo-lor adalah masyarakat yang agamis dan dapat hidup bersama dengan toleransi. Mayoritas orang di Desa Karanglo-lor beragama Islam, dengan 1241 laki-laki dan 1090 perempuan yang beragama Islam. Ada empat orang yang beragama Katolik, dua laki-laki dan dua perempuan.[4]

Dalam hal kondisi ekonomi, jumlah angka kerja penduduk Desa Karanglo-lor pada tahun 2023 adalah 575, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai

[3] Tingkat Perkembangan Desa (Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo) Tahun 2023 prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_perkembangan/tahun2023kodesa350216000.

[4] Tingkat Potensi Desa (Desa Karanglo-lor Kecamatan Sukorejo) Tahun 2023 prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/tahun2023kodesa3502160004.

petani dan buruh tani, yang didukung oleh luasnya lahan sawah yang ada di Desa. Meskipun mayoritas petani adalah laki-laki, ada 36 wanita yang bekerja sebagai petani. Sebaliknya, perempuan memainkan peran penting dalam pemenuhan ekonomi Desa Karanglo-lor. Berikut data perermpuan yang bekerja,

Tabel 3.2 Tingkat Isteri yang Bekerja

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Buruh Migran	57 orang
Pegawai Negeri Sipil	19 orang
Perias	9 orang
Bidan	3 orang
Pengacara	1 orang

Ada 57 orang perempuan yang bekerja sebagai buruh migran, 19 orang sebagai pegawai negeri sipil, 9 orang sebagai perias, 3 orang bidan, 1 pengacara perempuan, dan beberapa bisnis rumahan yang dikelola oleh ibu-ibu. Adapun data tersebut disesuaikan dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada realitanya cukup banyak isteri yang berkarir.[5]

B. Gambaran Khusus Masyarakat Desa Karanglo lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

1. Profil Kehidupan Isteri Sebagai Wanita Karir

Dalam era modern ini, peran wanita dalam dunia kerja semakin mendapatkan pengakuan dan perhatian yang layak. Kehidupan seorang isteri sebagai wanita karir tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender, tetapi juga menampilkan tantangan dan peluang yang unik. Isteri sebagai wanita karir sering kali harus menyeimbangkan tanggung jawab profesional dengan peran tradisional sebagai isteri dan ibu. Hal tersebut menciptakan dinamika yang menarik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui observasi awal, mereka menunjukkan ketangguhan, kreativitas, dan dedikasi yang luar biasa, serta berkontribusi pada perkembangan masyarakat secara keseluruhan sehingga tercipta ketahanan

[5] Samuri Kepala Desa Karanglo lor, *hasil wawancara*, Ponorogo 23 Desember 2024.

keluarga. Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terbuka kepada 6 informan yang berprofesi di bidang kesehatan, yakni seorang perawat, bidan, dan apoteker. Informan tersebut mempunyai waktu kerja yang cukup padat dan terikat kontrak kerja yang tidak bisa semena-mena ditinggalkan mengingat profesi tersebut berhadapan dengan kesehatan orang lain.

Terdapat enam informan dalam penelitian ini dengan *background* keluarga karir, diantaranya:

a. Keluarga ibu SR dan bapak MN dengan usia pernikahan sekitar 9 Tahun. Dalam keluarga tersebut keduanya bekerja *full time*. Isteri bekerja sebagai perawat di RS, pagi bekerja di puskesmas dan sore bekerja di klinik, sedangkan suaminya bekerja sebagai distributor agen biogas di luar kota. Keluarga tersebut belum dikaruniai anak. Keduanya tinggal di rumah peninggalan orang tua dari pihak isteri, namun orang tuanya sudah meninggal.[6]
b. Keluarga ibu NK dan bapak AF dengan usia pernikahan 4 tahun. Keluarga tersebut belum dikaruniai anak. Dalam kehidupan keluarga tersebut keduanya bekerja. Isteri berprofesi sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Ponorogo sedangkan suami bekerja sebagai PNS di pemerintahan Ponorogo. Keduanya mempunyai jam kerja *full time* sekitar 10 jam per hari. Mereka tinggal di rumah orang tua pihak laki-laki, dan mempunyai tanggungan nenek dari pihak suami, sedangkan ayah dari AF sudah tiada, dan ibu dari AF masih bekerja di luar negeri.[7]
c. Keluarga ibu RN dan bapak ST dengan usia pernikahan 22 tahun. Keluarga tersebut sudah dikaruniai 2 anak perempuan yang sedang menempuh pendidikan kelas 3 SMA dan mahasiswa semester akhir. Isteri

PONOROGO

[6] SR dan MN, *hasil observasi*, Ponorogo 16 Januari 2025.
[7] NK dan AF, *hasil observasi*, Ponorogo 16 Januari 2025.

berprofesi sebagai bidan dan suami berprofesi sebagai karyawan disebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Mereka tinggal di rumah sendiri.[8]

d. Keluarga ibu ED dan bapak SN dengan usia pernikahan 9 tahun. Keluarga tersebut sudah dikaruniai anak 2 yang sedang menempuh pendidikan kelas 2 SD dan satu masih berusia 1 tahun. Keduanya bekerja *full time,* dengan profesi sebagai apoteker dan suami sebagai admin gudang di apotek. Jam kerja keduanya cukup padat suami yang berangkat pukul setengah 8 pagi sampai malam di hari senin selasa pulang pada pukul 21.00 dan di luar hari tersebut pulang pada pukul 18.00. Sedangkan isteri setiap hari sekitar 9 jam kerja tergantung pada *shift* bagian kerjanya. Keluarga ibu ED dan SN tinggal di rumah yang dibangun sendiri.[9]
e. Keluarga ibu FR dan bapak ND dengan usia pernikahan 5 tahun. Keluarga tersebut belum dikaruniai anak. Profesi isteri sebagai apoteker dan suami sebagai pengusaha sablon. Isteri bekerja sekitar 8 jam setiap hari dan libur setiap satu bulan dua kali, sedangkan suami lebih fleksibel. Keluarga ibu FR dan ND tinggal di rumah yang dibangun sendiri.[10]
f. Keluarga ibu LA dan bapak YG dengan usia pernikahan 13 tahun. Keluarga tersebut sudah dikaruniai satu anak yang sedang menempuh pendidikan kelas 1 SMP. Keluarga tergolong keluarga karir karena keduanya bekerja sesuai dengan keahliannya. Suami bekerja sebagai apoteker di bagian gudang dan isteri sebagai apoteker pelayanan. Keluarga tersebut tinggal di rumah yang mereka bangun bersama.[11]

Dari beberapa informan tersebut, hanya beberapa dari keluarga karir lainnya. Paparan fenomena yang terjadi di desa Karanglo lor adapun alasan memilih untuk

PONOROGO

[8] RN dan ST, *hasil observasi*, Ponorogo 16 Januari 2025.
[9] ED dan SN, *hasil observasi,* Ponorogo 16 Januari 2025.
[10] FR dan ND, *hasil observasi,* Ponorogo 16 Januari 2025.
[11] LA dan YG, *hasil observasi*, Ponorogo 16 Januari 2025.

berkarir yakni beraga, dalam hal ini peneliti menemukan lima tema besar terkait alasan seorang isteri memutuskan untuk berkarir, sebagai berikut:[12]

Tabel 3.1 Alasan Isteri sebagai Wanita Karir

No.	Tema	Kutipan	Informan
1.	Aktualisasi diri atas pendidikan yang telah ditempuh	" . . .dengan begitu kan pendidikan yang diperoleh juga bermanfaar untuk orang lain, jadi pendidikan yang telah saya tempuh juga berguna bukan hanya untuk keluarga"	SN
		" . . .dengan bekerja itu saya mereka lebih percaya mengembangkan potensi diri, memanfaatkan ilmu yang diperoleh, dan mengaktualisasikan diri melalui karir dengan bekerja saya merasa saya terus belajar. . . "	NK
		"Karena saya dari sebelum menikah sudah bekerja dan sudah sumpah juga . . . "	RN
		" . . . mengingat juga dulu sekolah tidak murah jadi saya pengen tetap bekerja untuk ilmu yang saya peroleh."	FR
		" . . . karena pendidikan yang telah saya tempuh membuat saya merasa untuk tetap berada sampai pada menjadi seperti ini . . ."	ED
2.	Ekonomi Keluarga	"Mengingat semakin bertambah usia semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi, bukan bermaksud untuk tidak mempercayai nafkah dari suami namun karena berpatokan pada niat untuk saling membantu"	SN
		"Alasan berkarir karena sudah punya bekal pendidikan jadi sayang kalau tidak bekerja, di sisi	NK

[12] Informan, *hasil wawancara*, Ponorogo 20-21 Desember 2024.

		lain juga membantu suami untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga . . .”	
		“. . . untuk membantu ekonomi keluarga apalagi sudah punya anak di usia yang pendidikan tinggi jadi perlu untuk membantu mencukupi kebutuhan ekonomi.”	RN
		“ . . .jadi hal tersebut kayak menjadikan saya merasa untuk tetap membantu perekonomian keluarga . . .”	ED
		“Saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang terus meningkat kebutuhan dari masa ke masa semakin mahal juga, jadi saya rasa kalau cuman dari pihak suami yang bekerja dan anak juga sudah sekolah sudah mengerti dan bisa ditinggal jadi saya memutuskan untuk lanjut bekerja, jadi saya berniat untuk membantu perekonomian keluarga.”	LA
3.	Kemandirian	“. . . juga dengan begitu saya merasa lebih mandiri saja di bidang keuangan, jadi saya tidak terlalu tergantung dengan suami terkait uang, kan perempuan kepengennanya macem macem jadi yaa tidak harus meminta minta jadi kalau punya keinginan bisa langsung beli begitu”	SN
		Saya bekerja sudah dari lulus sekolah, kerja menjadi sebuah rasa kemandirian saya untuk bisa merasakan finansial dari sebelum saya menikah sampai saat ini	FR
		“Saya memutuskan untuk bekerja karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi saya sendiri	ED

		pada awalnya, karena pendidikan yang telah saya tempuh membuat saya merasa untuk tetap berada sampai pada menjadi seperti ini, . . .”	
4.	Kebutuhan sosial	“ . . . di sisi lain juga saya punya riwayat pendidikan yang bisa dijadikan untuk mendukung da nada rasa tanggung jawab untuk membantu orang lain mengingat profesi sebagai perawat, jadi ada rasa untuk ikut serta mengingat sudah pernah sumpah untuk membantu mengurusi kegiatan kegiatan sosial”	SN
		“ . . .di lain hal saya masih mempunyai adik yang masih kecil jadi saya rasa masih punya tanggungan untuk memberikan beberapa uang untuk kebutuhannya, walaupun ada suami tapi saya rasa mempunyai kepuasan tersendiri untuk memberikan kepada adik saya, . . “	FR
5.	Panutan untuk anak	“ . . . dalam hati saya sebenarnya juga menginginkan untuk jadi panutan anak saya nanti, walaupun saat ini belum dikaruniai anak, tentu kemungkinan akan jadi sebuah kebanggaan melihat perjuangan keluarga untuk menyeimbangkan bisa bekerja dan bisa ngurus rumah.”	NK
		“saya punya dua anak saya punya keinginan untuk bisa menjadi contoh yang baik untuk anak anak saya, dengan begini anak-anak saya melihat kerjasama saya dan bapaknya anak-anak baik dalam	ED

		ngurus rumah ataupun mengurus anak saya yang kecil.”	

2. Dukungan Sosial dan Peran Isteri Sebagai Wanita Karir terhadap Ketahanan Keluarga Dalam Lingkup Sosial Budaya di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

Dukungan sosial dan peran isteri sebagai wanita karir memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan keluarga dalam konteks sosial budaya di Desa Karanglo-lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Dalam masyarakat yang semakin berkembang, wanita karir tidak hanya berfungsi sebagai penyokong ekonomi, tetapi juga sebagai pengelola hubungan interpersonal dalam keluarga. Melalui penelitian ini, penulis memaparkan terkait dukungan sosial dan pembagian peran sehingga bagaimana wanita karir di Desa Karanglo-lor menjalankan peran mereka untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Dengan demikian, dukungan sosial dari lingkungan sekitar menjadi krusial dalam memperkuat ketahanan keluarga, memungkinkan setiap anggota keluarga untuk berkontribusi secara maksimal demi tercapainya kesejahteraan bersama.

Peneliti pada awalnya melakukan wawancara kepada informan terkait dukungan yang diberikan, baik dukungan di ranah publik maupun di ranah domestik.

a. Dukungan di Ranah Publik

Dalam hal ini peneliti menggali terkait dukungan sosial di ranah publik, informan memaparkan adanya dukungan positif dari suami, namun masih terdapat keikutcampuran peran mertua di ranah keputusan terkait keturunan. Dalam hal ini informan menyampaikan,

> “Kalau dari suami baik baik saja, kalau dari orang tua dulu mendukung tapi sekarang kan orang tua sudah wafat. Mungkin dukungan kurang baik muncul dari orang tua suami yang menunutut saya untuk cepat punya anak, memang sudah masuk usia 40 tahunan, dan dari pihak saudara juga memberikan respon

lebih dikurangi jam kerjanya untuk fokus program anak, tapi bagaimana ya belum ada keinginan dan mungkin juga belum dikasih rezeki itu. Jadi terkait keuangan ya ditabung dan untuk membiayai kehidupan saya, untuk bantu adik saya gitu."[13]

Dalam hasil wawancara dengan informan SR selaku perawat di atas juga disampaikan oleh informan lainnya terkait adanya dukungan dari pihak suami, seperti yang disampaikan oleh NK yang berprofesi sebagai perawat,

"Dapat dukungan yang baik sama suami, tapi mungkin kadang ada lah satu dua tetangga yang cenderung komentar yang kurang pas, seakan akan kalau suami njemur baju, atau suami nyapu itu kayak masih dianggap kurang pas, tapi saya memakhlumi kan tinggal di desa dan mayoritas tetangga isteri ya di rumah ngurusi rumah, kegiatan rumah begitu."[14]

Dari pemaparan informan NK tersebut bukan lagi dari pihak internal seperti suami ataupun keluarga melainkan dukungan tersebut belum disertai dengan dukungan atau stigma positif dari tetangga. Namun di sisi lain dukungan tidak hanya di lingkup tempat tinggal. Informan RN memaparkan adanya dukungan positif dari partner kerja,

"Dukungannya cukup bagus di lingkup kerja juga baik-baik saja, suami saya juga menyetujui dan memberikan izin untuk bekerja."[15]

Dukungan suami sangat penting bagi wanita karir, terutama bagi mereka yang juga mengurus anak. Dalam pengalaman seorang isteri yang berkarir, dukungan ekonomi dari suami bagus sebab dipandang sebagai bentuk membantu kebutuhan keluarga, meskipun terkadang ada permintaan untuk fokus pada pengasuhan anak. Hal tersebut disampaikan oleh informan,

"Dukungannya baik, seneng karena ya dibantu dari segi ekonomi, jadi beberapa kebutuhan bisa dipenuhi bersama, tapi kadang suami meminta untuk resign saja fokus momong anak, kan anak 2 satu masih kecil dan satu SD kelas 2…

[13] SR profesi sebagai Perawat , *hasil wawancara,* Ponorogo 20 Desember 2024.
[14] NK profesi sebagai Perawat, *hasil wawancara,* Ponorogo 20 Desember 2024.
[15] RN profesi sebagai Bidan, *hasil wawancara,* Ponorogo 21 Desember 2024.

> …Kalau dukungan di tempat kerja cukup enjoy sebenarnya semuanya mendukung atasan memberikan cuti 2 bulan setelah persalinan, kemudian kalau terkait partner kerja ya ahamdulillah mengerti lah bisa saling menyesuaikan."[16]

Pada dasarnya, hubungan suami isteri adalah bagian integral dari kehidupan keluarga. Adanya dukungan tersebut dianggap sebagai bantuan dari segi ekonomi. Di sisi lain dukungan juga diperoleh di lingkup *partner* kerja. Hal tersebut juga dipaparkan oleh informan FR pada awalnya tidak diperbolehkan untuk bekerja setelah menikah,

> "Dulu awalnya saya diminta untuk resign mbak, diminta suami buat ngurus usaha bareng saja, tapi saya itu merasa gimana ya, kayak pengen punya penghasilan tetap begitu, namanya usaha mungkin kalau profit lagi tinggi oke tapi takutnya kalau ada kebutuahan yang urgent dan naudzubillah lagi down saya takut, dan saya juga sudah merasa nyaman dengan pekerjaan saya, jadi sebelum menikah dukungan dari suami itu sebenarnya tidak terlalu mengizinkan saya bekerja, tapi karena saya memaparkan alasan yang masuk akal jadi diterima oleh suami saya dengan beberapa kesepakatan yang saya sampaikan tadi mbak. Kalau dari pihak keluarga baik baik saja, dari orang tua saya mendukung mbak kalau saya bekerja, kalau dari orang tua pihak suami ya Alhamdulillah juga memberikan dukungan positif."

Adanya pemaparan alasan yang tepat juga mendukung adanya sebuah kesepakatan untuk tetap bekerja dan mendapat izin dari suami maupun orang tua dari kedua belah pihak. Dukungan lain juga diterima oleh informan LA yang memaparkan terkait mayoritas teman kerja adalah perempuan sehingga hal tersebut menjadi sebuah alasan yang kuat untuk diperbolehkannya LA untuk bekerja.

> "Dukungan dari suami cukup baik, mengingat juga membantu perekonomian keluarga, sehingga keluarga kita lebih mengusahakan ekonomi stabil, suami saya mendukung saya untuk berkarir namun dia tetap selalu mengingatkan kalau suami saya bisa mencukupi kebutuhan saya, dan selalu diingatkan jangan sampai pekerjaan membuat kita sering cekcok eyel-eyelan, bertengkar. Kalau capek diusahakan bilang dan kita harus saling mengerti, jadi kalau capek ya sudah istirahat, pekerjaan rumah ditunda dulu

[16] ED sebagai Apoteker, *hasil wawancara*, Ponorogo 21 Desember 2024.

> gakpapa untungnya kan saya tinggal berdua dengan suami, jadi mertua tidak ada ketakutan utuk rumah harus selalu rapi bagus di hari itu juga begitu. Kalau dilingkungan kerja ya Alhamdulillah mayoritas perempuan jadi ya baik-baik saja."

Dukungan sosial di ranah publik bagi wanita karir, terutama kebolehan bekerja sangat dipengaruhi oleh peran suami dan lingkungan sekitar. Informan menyatakan bahwa dukungan dari suami mayoritas sangat positif, meskipun terkadang ada tekanan dari mertua dan tetangga terkait terlalu sibuk di dunia kerja sehingga tidak menyegerakan untuk memiliki anak. Beberapa informan juga mendapatkan dukungan di tempat kerja yang baik, dengan atasan yang memahami kebutuhan cuti setelah melahirkan. Selain itu, ada kesepakatan di antara pasangan untuk saling mendukung dan menjaga komunikasi mengenai tanggung jawab rumah tangga. Dukungan ini berkontribusi pada ketahanan keluarga dan menciptakan keharmonisan dalam hubungan suami isteri, di mana keduanya berusaha saling melengkapi dan menjaga batasan terhadap campur tangan orang tua.

Setelah menikah, peranan kedua orang tua biasanya bergeser agar pasangan dapat memiliki ruang sendiri dalam mengambil keputusan. Sama halnya dengan dukungan tersebut. Mayoritas suami mendukung pilihan isteri untuk melanjutkan bekerja tanpa melupakan tanggung jawabnya untuk membimbing anak ketika sudah memiliki anak. Dukungan di ranah publik juga tidak hanya diberikan oleh suami melainkan dari pihak orang tua, walaupun terdapat beberapa stigma yang kurang mendukung dialami oleh informan.

b. Dukungan di Ranah Domestik

Dukungan dari orang tua di ranah domestik juga disampaikan oleh informan FR yang memaparkan kepercayaan kemandirian kepada anaknya, sehingga orang tua tidak begitu ikut campur.

> "Kalau dari pihak orang tua setelah menikah tidak begitu ikut campur di ranah domestik ya mbak, karena kami tinggal berdua dengan suami, rumah ibu kan terpisah walaupun cuman jarak satu rumah…

> … suami jadi garda terdepan buat bela isteri itu penting mbak, jadi kalau saya dan suami saya kita harus saling ngapik-ngapiki pasangan kita dihadapan orang lain, kalau masalah kurangnya kita bicarakan berdua, jadi intinya kurangnya buat keluarga kita, kalau ada kurangnya dihadapan orang tua atau orang lain, kita sebagai pasangan sebisa mungkin dibela. Ya mungkin itu salah satu sebuah kerjasama yang terlihat sepele namun sebenarnya berarti."[17]

Adanya bentuk dukungan di ranah domestik oleh suami juga sangat berdampak kepada ketahanan keluarga, dalam hal ini dukungan pembagian peran tersebut berjalan sesuai keadaan, seperti yang disampaikan informan,

> "Kalau suami tetap bantu mbak, walaupun sedikit sedikit, tapi setidaknya meringankan, dan dia juga tahu juga sebelum menikah juga sudah hidup dengan keseharian seperti mencuci, beres-beres rumah, sebenarnya bisa cuman tidak bisa dibuat konsisten jadi se mood nya dia begitu, jadi saya ya saling melengkapi saja, kalau tidak bantu ya bilang minta tolong untuk dibantu, kalau gak cepet berangkat yaa dipanggil lagi, kalau gak berangkat lagi ya wis langsung dibengoki, tapi yaa untungnya seperti itu sudah jadi bagian keharmonisan, dan sama suami juga gak tidak dibawa perasaan. Kalau mertua dan orang tua baik baik saja dan mendukung yang terpenting bisa jaga batasan dan tetep bisa jadi teman hidup suami."[18]

Adanya dukungan terkait peran domestik seperti suami dan keluarga disampaikan informan suami berperan juga dalam lingkup domestik. Pemaparan tersebut disampaikan oleh informan SR,

> "Sebenarnya kalau suami di rumah tetap bantu bantu seperti bantu memasak, bantu cuci piring, cuci baju, tapi ya waktu di rumah. Kalau mertua karena saya tidak tinggal bersama mertua jadi ya baik-baik saja menormalisasi kalau saya pakai jasa untuk urusan rumah tangga, tapi ya itu tadi dukungan di ranah publik itu seakan akan mertua saya melihat saya seperti gila kerja, padahal kan sebelum menikahpun sudah kerja, ya mungkin niatnya baik untuk generasi penerus, tapi ya belum diberi amanat rezeki untuk punya momongan."[19]

PONOROGO

[17] FR sebagai Apoteker, *hasil wawancara*, Ponorogo 22 Desember 2024.
[18] LA profesi sebagai Apoteker, *hasil wawancara*, Ponorogo 22 Desember 2024.
[19] SR sebagai Perawat, *hasil wawancara*, Ponorogo 20 Desember 2024.

Di sisi lain dari informan NK memaparkan terkait kesadaran bahwasannya pekerjaan rumah tangga menjadi sebuah tanggung jawab isteri. Namun tanggung jawab tersebut tetap mendapat dukungan dari suami dengan keikutsertaan membantu di ranah domestik. Seperti yang dipaparkan informan,

> "Kalau di ranah domestik memang masih menjadi sebuah tanggung jawab saya sebagai isteri, tapi karena kita sama sama kerja, dan niat saya bekerja membantu suami, mungkin suami juga merasa dibantu jadi kalau saya kerepotan suami punya inisiatif dalam hal mengurus urusan rumah tangga. Jadi kalau suami cuman sekedar mau membantu itu udah bentuk dukungan. Kalau dari pihak keluarga untuk saat ini menerima, mungkin ketika memilih menjadi seorang yang berkarir titik keribetannya itu ketika sedang hamil dan mempunyai anak kecil, dulu memang serasa cemas sedikit kebingungan dalam melakukan peran tersebut, tapi Alhamdulillah dari pihak keluarga juga membantu."[20]

Hal tersebut juga dilakukan oleh keluarga informan LA yang memaparkan terkait adanya bantuan dari pihak suami,

> "Kalau suami tetap bantu mbak, walaupun sedikit sedikit, tapi setidaknya meringankan…."[21]

Di sisi lain mengingat lokasi penelitian yang kategori desa, sehingga orang tua masih mendominasi dan menyadari bahwasannya tanggung jawab domestik merupakan hal yang harus dilakukan isteri. Masih belum menormalisasikan suami untuk ikut serta di ranah domestik, namun di sisi lain suami tetap membantu isteri, seperti yang disampaikan informan ED ,

> "Kalau dari pihak orang tua setelah menikah tidak begitu ikut campur di ranah domestik ya mbak, karena kami tinggal berdua dengan suami, rumah ibu kan terpisah walaupun cuman jarak satu rumah, ya mungkin kadang kalau lihat suami nyuci baju gitu, bilang lha bojomu nyandi kok awakmu umbah-umbah, tapi ya dukungan suami, suami jadi garda terdepan buat bela isteri itu penting mbak, jadi kalau saya dan suami saya kita harus saling ngapik-ngapiki pasangan kita dihadapan orang lain, kalau masaah kurangnya kita bicarakan berdua, jadi intinya kurangnya buat keluarga kita, kalau ada kurangnya dihadapan orang tua atau

[20] RN sebagai Bidan, *hasil wawancara*, Ponorogo 21 Desember 2024.
[21] LA sebagai Apoteker, *hasil wawancara*, Ponorogo 22 Desember 2024.

orang lain, kita sebagai pasangan sebisa mungkin dibela. Ya mungkin itu salah satu sebuah kerjasama yang terlihat sepele namun sebenarnya berarti."[22]

Dukungan suami dalam ranah domestik sangat penting bagi isteri yang berkarir, seperti yang diungkapkan oleh beberapa informan. Informan SR menekankan bahwa suami seharusnya aktif membantu pekerjaan rumah tangga, meskipun terkadang ada pandangan negatif dari mertua mengenai kesibukan isteri dalam bekerja. Informan SR menegaskan bahwa meskipun tidak memiliki anak, dukungan suami tetap krusial dalam menjaga keharmonisan keluarga. Di sisi lain informan NK juga mencatat bahwa meskipun tanggung jawab utama pekerjaan rumah tangga sering kali dianggap sebagai beban isteri, suami memberikan dukungan dengan membantu dalam urusan domestik. Sama halnya dengan informan RN, ED menjelaskan bahwa kerjasama ini penting, terutama ketika menghadapi tantangan seperti kehamilan dan anak kecil. Dukungan dari keluarga juga berperan dalam mengurangi beban tersebut. Informan LA dan FR menambahkan bahwa meskipun suami kadang tidak konsisten dalam membantu, tetap berusaha meringankan beban isteri.

Namun, dalam konteks desa di mana penelitian dilakukan, masih terdapat pandangan tradisional yang menganggap tanggung jawab domestik sepenuhnya berada di tangan isteri. Informan ED menyatakan bahwa meski orang tua tidak ikut campur, dukungan suami sangat penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dan saling menghargai di depan orang lain. Secara keseluruhan, dukungan suami dalam ranah domestik menjadi aspek yang sangat penting bagi isteri yang berkarir, membantu menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga serta menjaga keharmonisan hubungan keluarga demi tercipta ketahanan keluarga.

Dari pemaparan sudut pandang isteri memberikan hasil tetap adanya dukungan sosial baik di ranah domestik dari pihak suami. Peneliti juga melakukan wawancara terbuka kepada suami. Pihak suami memaparkan terkait dukungan dalam pembagian peran juga terlibat seperti yang disampaikan informan,

[22] ED profesi sebagai Apoteker, *hasil wawancara*, Ponorogo 21 Desember 2024.

> "Saya kalau pagi bantu bagian beres-beres kamar, sama sapu-sapu rumah, kalau isteri yang masak kadang isteri juga beli gitu, malamnya juga bilang kalau pengen beli. Jadi kalau isteri sif pagi lebih banyak untuk beli sarapan masing-masing saja. Kalau isteri sif malam ya isteri yang beres-beres rumah, nanti sorenya saya yang beres-beres. Jadi kalau domestik itu lebih fleksibel saja, mana yang longgar. Tapi ya umumnya laki-laki nunggu disuruh saja."[23]

Sama halnya dengan informan suami dari SN dan LA yang memaparkan terkait pembagian peran dilakukan secara fleksibel,

> "Kalau saya bantu bantunya ketika libur kerja saja, satu minggu sekali, jujur saja kalau di ranah domestik saya tidak begitu berperan, jadi kalau libur ya mungkin cuman nyapu rumah. Kalau masak ya isteri saya yang masak, kalau nyuci karena saya cuman seminggu sekali pulangnya jadi banyak saya lakukan sendiri tapi di tempat kerja."[24]

> "Pembagiannya lebih fleksibel mbak, jadi kalau longgar ya bantu begitu, tapi kalau saya bisa masak, beres" jadi ya yang bisa saya lakukan ya saya lakukan. Tapi isteri walaupun bekerja masih punya rasa tangungjawab atas pekerjaan di rumah, jadi kalau nyuci ya dia yang nyuci kalau saya dimintai tolong jemur ya saya jemur, kalau capek ya tinggal di laundry. Sama halnya dengan masak, kalau sempat ya masak, kalau lagi capek ya beli. Sebab kedua hal itu juga menghemat waktu."[25]

Informan lain juga memaparkan terkait dukungan sosial yang diberikan yakni berupa dukungan emosional serta membantu dalam mengurus anak,

> "Isteri juga bantu kerja, jadi saya ya bantu urusan rumah sebisa saya. Di sisi lain memang akan berdampak kepada adanya tekanan tambahan jadi saya sebagai suami ya memberikan dukungan emosional, seperti kalau dia sambat saya dengerin. Selain itu, saya juga bantu dalam pembagian tugas rumah tangga, seperti mengurus anak ketika isteri saya bekerja, biasanya di malam hari, kalau tidak ya pas tanggal merah saya libur sedangkan isteri kalau tanggal merah masuk. Dukungan lain itu lebih ke arah saya memberikan uang nafkah untuk kebutuhan rumah tangga berjalan lancar, sehingga isteri dapat fokus pada pekerjaannya tanpa merasa terbebani. Terkadang juga ketika belanja bulanan juga saya temenin. Dukungan kalau di lingkup keluarga

[23] AF suami dari NK, *hasil wawancara*, Ponorogo 12 Januari 2025.
[24] MN suami dari NT, *hasil wawancara*, Ponorogo 12 Januari 2025.
[25] YG suami dari LA, *hasil wawancara*, Ponorogo 23 Januari 2025.

rumah tangga bukan hanya sekedar bentuk cinta, tetapi juga komitmen untuk membangun keluarga yang sehat dan bahagia bersama."[26]

Informan lain juga memaparkan terkait dukungan sosial yang diberikan yakni berupa memberikan fasilitas untuk mempermudah pekerjaan rumah tangga dan kerjasama dengan anak,

"Dukungannya memberi semangat, kalau saat ini domestik pekerjaan rumah itu dikerjakan dibantu sama kedua anak saya perempuan semua, jadi saya memfasilitasi saja kalau sabun habis ya kasih uang begitu. Kalau pekerjaan rumah semua ikut bekerja, berperan dalamnya saya bersih bersih isteri."[27]

Adapun pemaparan informan dari sudut pandang suami menjelaskan tentang pembagian peran dan dukungan dalam rumah tangga bersifat fleksibel. Suami terlibat dalam pekerjaan rumah tangga, seperti membersihkan rumah dan berbelanja, sementara isteri lebih banyak mengurus masakan dan anak, dengan pembagian tugas yang disesuaikan dengan jadwal kerja masing-masing. Dukungan emosional juga diberikan oleh suami kepada isteri, terutama saat isteri merasa tertekan, di mana suami mendengarkan keluhan dan membantu mengurus anak ketika isteri bekerja. Selain itu, suami menyediakan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga agar isteri dapat fokus pada pekerjaannya. Dalam beberapa kasus, anak-anak turut dilibatkan dalam pekerjaan rumah tangga, membantu membersihkan rumah, sementara suami berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan kebutuhan yang diperlukan. Meskipun ada partisipasi dari suami dalam urusan domestik, beberapa informan mencatat bahwa masih ada kecenderungan bagi suami untuk menunggu instruksi dari isteri sebelum melakukan tugas tertentu. Secara keseluruhan, pembagian peran dalam rumah tangga cenderung bersifat egaliter, dengan penekanan pada kerjasama dan saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan efisien dalam menjalankan tugas sehari-hari.

PONOROGO

[26] ND suami dari FR, *hasil wawancara*, Ponorogo 19 Januari 2025.
[27] SN suami ED, *hasil wawancara*, Ponorogo 14 Januari 2025.

c. Dukungan sosial terhadap ketahanan keluarga

Dalam kaitannya dukungan tersebut tentu mempengaruhi ketahanan keluarga, dalam hal ini informan memaparkan terkait dukungan sosial baik di ranah domestik dan publik memberikan dampak terhadap ketahanan keluarga. Seperti yang dipaparkan oleh informan SR,

> "Bagaimana ya kalau dikatakan ketahanan keluarga mungkin kami bersama saat ini sudah bisa dibilang tahan ya, jadi apapun yang dari luar selagi tidak memberikan hal yang berdampak baik ya sudah saya biarkan gitu saja, kalau terkait bantuan dari suami ya sangat membantu, tapi karena terhalang pekerjaan yang sama sama jauh dan sudah terikat jadi ya bagaimana lagi, yang terpenting komunikasi tetap kita jalin, saling menguatkan begitu."[28]

Pemaparan informan SR tersebut juga dipaparkan oleh informan NK bahwasannya adanya kerjasama, tolong menolong, dan ketahanan keluarga harus diciptakan, mengingat secara spesifik tidak ada indikator secara universal, sehingga ketahanan keluarga dari masing-masing keluarga pasti ada indikatornya masing-masing. Seperti yang dipaparkan oleh informan NK,

> "Karena mungkin rasa saling tolong menolong, pengertian jadi permasalahan yang muncul itu bisa diselesaikan, sebab kan ketahanan keluarga itu harus selalu diciptakan yaa, mungkin ketahanan keluarga sendiri juga tidak ada finalnya, mengingat setiap hari pun sebenarnya muncul permasalahan dan kami sebagai suami isteri mampu menyelesaikan berdua saya rasa sudah sangat cukup tahan, dan semoga kedepannya lebih kuat sehingga mampu menghadapi tekanan ataupun ujian yang ada."[29]

Sama halnya dengan informan lain, seperti RN dan FR memaparkan terkait dukungan suami, dukungan sosial sangat berdampak kepada terciptanya ketahanan keluarga.

> "Dukungan semangat apapun dari suami saya tentu membuat ketahanan keluarga kita, ya bersyukur apapun itu sudah dimulai buat ngikat janji bukan hanya antara suami isteri, tapi dengan Allah dengan orang tua, sebisa mungkin harus diselesaikan. Tentu dalam rumah tangga pasti ada sebuah masalah, tapi adanya dukungan dari suami isteri itu penting jadi yang terpenting ditanamkan dalam

[28] SR sebagai Perawat, *hasil wawancara*, Ponorogo 20 Desember 2024.
[29] NK sebagai Perawat, *hasil wawancara*, Ponorogo 20 Desember 2024.

pikiran ini sebuah pilihan yang menimbulkan hak kewajiban dan tanggung jawab, jadi dinikmati saja."[30]

Informan NK juga memaparkan terkait dukungan tersebut berdampak kepada ketahanan keluarga, di mana ketahanan keluarga itu dapat dinilai terkait kemampuan menyelesaikan permasalahan, baik permasalahan dari luar ataupun internal keluarga sendiri. Dengan hal tersebut, informan NK memparkan terkait rutinitas untuk berkomunikasi dan bercerita.

> "Sangat mempengaruhi ketahanan keluarga dengan adanya komunikasi dan rajin untuk bercerita jadi hal tersebut sangat mendukung rasa semangat saya untuk tetap dan terus berkarir tanpa melupakan tanggung jawab di rumah, jadi yaa intinya apapun yang dilakukan disyukuri. Dukungan dalam keluarga, baik yang positif maupun negatif, sangat mempengaruhi ketahanan saya sebagai isteri yang berkarir. Suami saya memberi dukungan positif, adanya dorongan dari suami untuk mengejar karir dan mengurus anak, itu membuat saya merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Misalnya, ketika suami membantu mengurus anak saat saya harus lembur, saya bisa fokus di pekerjaan tanpa merasa khawatir dengan begitu ketahanan emosional saya bisa lebih tenang, karena saya merasa tidak sendirian dalam menjalani peran ini."[31]

Adanya dukungan positif tentu memberikan ketahanan keluarga yang baik. Informan ED memaparkan terkait kesadaran apabila dukungan tersebut tidak diberikan, maka akan memberikan dampak yang menambah beban seorang isteri, walaupun dukungan negative tersebut bersumber dari luar, seperti tetangga.

> "Dukungan negatif juga bisa memberikan dampak yang cukup besar. Misalnya, jika ada komentar atau sikap yang meremehkan tentang pilihan saya untuk bekerja atau tentang cara saya mengatur waktu antara pekerjaan dan rumah tangga, itu bisa membuat saya merasa tertekan. Rasa tidak dihargai atau merasa gagal dalam menjalani kedua peran tersebut bisa mengganggu keseimbangan mental dan emosional saya. Ketika stres menumpuk, ketahanan keluarga juga bisa terganggu karena bisa memicu konflik atau ketegangan di rumah."[32]

PONOROGO

[30] FR sebagai Apoteker, *hasil wawancara*, Ponorogo 22 Desember 2024.
[31] LA sebagai Apoteker, *hasil wawancara*, Ponorogo 22 Desember 2024.
[32] ED sebagai Apoteker, *hasil wawancara*, Ponorogo 21 Desember 2024.

Dari pemaparan data tersebut dukungan sosial, baik dari suami maupun lingkungan, berperan penting dalam ketahanan keluarga, terutama bagi isteri yang berkarir. Informan SR menyatakan bahwa komunikasi yang baik dan saling menguatkan antara pasangan sangat membantu dalam menghadapi tantangan, meskipun terhalang pekerjaan yang seringkali menghalangi interaksi mereka untuk bertemu. Informan NK menambahkan bahwa kerjasama dan saling tolong menolong menjadi kunci dalam menciptakan ketahanan keluarga. Dukungan suami juga diakui oleh informan RN dan FR sebagai faktor yang memperkuat ketahanan keluarga, di mana semangat dan dukungan dari suami membantu mengatasi masalah rumah tangga. Selain itu, dukungan positif dari suami membuat isteri merasa lebih percaya diri dalam menjalani karir dan tanggung jawab rumah tangga. Namun, dukungan negatif, seperti komentar meremehkan tentang pilihan karir isteri, dapat menimbulkan stres dan mengganggu keseimbangan emosional. Hal tersebut juga berdampak kepada ketahanan keluarga. Dari informasi yang dapat ditemukan maka ketahanan keluarga dibangun melalui komunikasi yang baik, dukungan emosional, dan kerjasama antara suami isteri dalam menghadapi berbagai tantangan.

3. Negosiasi Peran Terkait Pranata Sosial Di Tingkat Keluarga Dalam Pembagian Kerja Di Desa Karanglo-Lor, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo

Pembagian peran menciptakan struktur yang jelas mengenai tanggung jawab dan fungsi setiap individu dalam keluarga, yang pada gilirannya mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi di lingkungan desa. Adanya pembagian peran yang jelas tentu terdapat sebuah strategi negosiasi. Mengingat negosiasi atau komunikasi menjadi proses krusial untuk menyesuaikan dan mengadaptasi pembagian kerja sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berkembang. Dalam hal ini, anggota keluarga melakukan diskusi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial keluarga secara efektif. Proses ini mencerminkan bagaimana pranata sosial berfungsi dalam mengatur interaksi antar

anggota keluarga dan memastikan bahwa setiap individu merasa dihargai dan terlibat dalam pengambilan keputusan.

Dalam kaitannya pembagian peran isteri sebagai wanita karir mayoritas fleksibel, dijalankan sesuai dengan pihak yang mempunyai waktu luang, hal tersebut seperti yang dipaparkan oleh informan,

> "Lebih fleksibel ya mbak, karena kan suami kerja jauh dan pulangnya cuman hari minggu atau tanggal merah, jadi domestik masak, cuci baju, bersih-bersih saya, tapi kalau kewalahan ya saya pakai jasa. Kalau terkait manajemen peran keuangan kita bahas bareng, nafkah dari suami tetap saya terima, dan pendapatan saya ya saya gunakan untuk keperluan mendadak atau lebih ke arah nuruti kepengenan saya. Mengingat juga sampai saat ini belum dianugerai anak jadi terkait pembagian peran pengasuhan anak belum ada."[33]

Di sisi lain bentuk dukungan juga dilakukan secara fleksibel oleh informan NK yang memaparkan terkait tanggung jawab domestik dilakukan secara fleksibel.

> "Sebenarnya kalau pembagian peran, kita berdua sama sama sibuk dan jam kerjanya juga pakem, suami berangkat pagi jam setengah 8 kadang jam 7 , kalau saya kan dibagi kadang sif pagi kadang sif jaga malam, jadi ya kalau saya sif pagi untuk sarapan kita sepakati makan cari di luar masing-masing, kalau saya sif malam ya saya bantu buat sarapannya, tapi karena suami itu juga aktif di masyarakat kan sering banget di desa genduren, arisan RT, yasin tahlil, dan waktu itu kadang membuat urusan domestik atau urusan rumah ya dibiarkan, dicandak kalau ada waktunya saja, yang penting setidaknya rumah disapu, kamar ditata, kalau gak ada makanan beli, yang penting ditanamkan itu setelah makan cuci piring sendiri, jadi kalau sama sama kerja pekerjaan domestik yang pada umumnya dilakukan setiap hari ya kita lakukan fleksibel saja, sekiranya gak mampu ya pakai jasa. Soalnya kita kan biasanya itu seminggu sift nya sama jadi malam bisa ketemu, kalau saya sif malam ya gak bisa ketemu, suami pulang saya berangkat, jadi lebih fleksibel. Mungkin nanti pembagiannya peran bakal kita pertimbangkan ulang kalau semisal diberi momongan."[34]

Sama halnya dengan infroman lainnya, ternyata bentuk dukungan di lingkup domestik lebih ke arah fleksibel, di sisi lain ketika usia anak yang memasuki usia remaja sangat membantu di ranah pekerjaan domestik.

---

[33] SR sebagai Perawat, *hasil wawancara*, Ponorogo 20 Desember 2024.
[34] NK sebagai Perawat, *hasil wawancara*, Ponorogo 20 Desember 2024.

> “Di dalam keluarga saya, pembagian peran dilakukan secara fleksibel. Karena suami isteri kan bekerja semua dan anak anak juga sudah usia remaja, jadi kalau lingkup domestik saya sudah dibantu oleh kedua anak perempuan saya. Kalau anak sudah remaja jadi kalau domestik tetap menjadi tanggung jawab saya sebagai isteri tapi dengan bantuan anak-anak, seperti halnya memasak kalau sempat ya memasak, kalaupun tidak sempat ya anak anak masak sendiri atau beli. Jadi terkait domestik tidak menjadi sebuah persoalan.”[35]

Sebaliknya dari informan RN, informan ED yang memiliki anak yang masih kecil dalam menjalani kehidupan sehari-hari menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam mengatur pembagian peran di rumah. Dengan dua anak, di mana salah satunya masih berusia 11 bulan. Suami berperan membantu saat libur, seperti di hari Minggu atau tanggal merah, ada beberapa aspek lain yang tetap membutuhkan perhatian lebih. Untuk memastikan pengasuhan anak berjalan dengan baik, informan memanfaatkan jasa asisten rumah tangga dan memilih sekolah yang sesuai untuk anak pertama. Hal tersebut disampaikan informan ED,

> “Kalau pembagian peran di ranah domestik suami saya bisanya bantu ketika dia libur di hari minggu atau tanggal merah,soalnya jam kerjanya suami lebih lama dari pada saya. Tapi kalau kayak nyuci baju terus beres beres rumah masih dibantu kayak cuci piring. Mengingat kan anak saya 2 dan satu masih 11 bulan jadi sedikit kuwalahan sebenarnya untuk emnyeimbangkan antara keluarga dan pekerjaan, kalau mau resign kan sayang soalnya udah lama kerja jadi kalau terkait pengasuhan anak itu saya tetap minta bantuan art untuk momong, dan kalau anak yang pertama kelas 2 itu saya sekolahkan di sekolah yang pulangnya sore dan juga sudah ada akses antar jemput, jadi tidak perlu kebingungan untuk antar jemput anak.”[36]

Pembagian peran yang diciptakan pada keluarga FR baik di ranah pekerjaan maupun domestik, adanya kesepakatan untuk saling mendukung dan berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Meskipun berdua bekerja di luar rumah, suami memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi pencari nafkah utama, sementara isteri juga berusaha menyeimbangkan karir dengan tanggung jawab sebagai ibu. Adanya batasan atau kesepakatan terkait tidak terlalu terjebak dalam dunia kerja dan

[35] RN sebagai Bidan, *hasil wawancara*, Ponorogo 21 Desember 2024.
[36] ED sebagai Apoteker, *hasil wawancara*, Ponorogo 21 Desember 2024.

lebih fokus pada peran di rumah. Dalam hal pembagian tugas domestik, menerapkan sistem yang fleksibel, saling membantu satu sama lain sesuai kebutuhan dan situasi. Adapun informan FR menyampaikan,

> "Pembagian perannya kita sama sama bekerja di ranah luar, dari kami sepakat untuk bekerja, tapi kalau suami saya menekankan kalau suami saya yang harus lebih bekerja keras dan berusaha buat nafkahin dan mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan saya juga punya peran di ranah kerjaan, tapi selalu diwanti wanti untuk tidak terlalu menghabiskan waktunya di dunia kerja, intinya secukupnya saja, diniati untuk nyalurkan ilmu yang dipunya. Jadi kalau dikerjaan kita punya pembagian seperti itu dan batasan seperti itu, jadi hal itu saya tanamkan di pikiran saya. Kalau terkait pembagian peran di rumah, seperti memasak, beres beres, nyuci dan lain-lian, itu sebenarnya fleksibel sih mbak, kalau saya nyapu ya suami nanti yang ngepel, kalau saya masak nanti suami yang nyuci piring, kalau saya suami nyuci baju ya saya yang jemur bajunya, jadi saling bantu begitu kecuali di hari hari tertentu seperti ada kerepotan dari salah satu pihak, missal suami saya keluar, atau saya ada lembur gitu yaa diselesaikan sama yang lebih longgar."[37]

Sama halnya dengan informan LA yang memaparkan terkait pembagian tugasnya fleksibel, namun tetap adanya komunikasi supaya tidak menimbulkan perselisihan.

> "Kami biasanya membagi tugas rumah tangga berdasarkan kesepakatan misalnya, jika saya pulang lebih awal, saya akan memasak, sementara suami akan menyiapkan makan malam jika dia pulang lebih dulu terserah mau beli atau masak mbak. Banyak pekerjaan rumah yang kami lakukan bersama, seperti membersihkan rumah atau mencuci baju, sehingga beban masing-masing dapat berkurang. Dalam hal pengasuhan anak, kami berusaha saling mendukung dengan bergantian mengantar dan menjemput anak dari sekolah serta membantu mereka dengan PR."[38]

Dari pemaparan data tersebut pembagian peran dalam keluarga menciptakan struktur yang jelas mengenai tanggung jawab setiap individu, yang berdampak pada dinamika sosial dan ekonomi. Proses negosiasi dan komunikasi senantiasa dilakukan dalam menyesuaikan pembagian kerja sesuai kebutuhan yang berkembang. Informan menyatakan bahwa pembagian peran di ranah domestik dilakukan secara fleksibel,

[37] FR sebagai Apoteker, *hasil wawancara*, Ponorogo 22 Desember 2024.
[38] LA sebagai Apoteker, *hasil wawancara*, Ponorogo 22 Desember 2024.

tergantung pada waktu luang masing-masing anggota keluarga. Misalnya, jika suami bekerja jauh dan hanya pulang pada hari libur, isteri mengambil alih tugas domestik seperti memasak dan mencuci. Namun, jika ada tekanan dari pekerjaan, mereka sepakat untuk menggunakan jasa asisten rumah tangga. Selain itu, dalam keluarga yang memiliki anak remaja, anak-anak juga turut membantu dalam urusan rumah tangga. Dalam hal ini, adapun beberapa langkah negosiasi yang dilakukan masing-masing informan dalam menjalin komunikasi yang baik antara suami isteri untuk menghindari konflik dan memastikan bahwa tanggung jawab domestik dapat dilaksanakan dengan baik. Informan SR memaparkan negosiasinya diarah telpon karena terhalang jarak,

> "Karena kita bertemu cuman dihari minggu saja jadi negosiasinya lebih ke arah telpon , videocall, kalau gak gitu ya pesan wa gitu mbak, tapi ya kalau di jam kerja ya sibuk kerja masing-masing, tapi kalau urgent ya kita kompromi bagaimana baiknya, trus adanya waktu pulang itu juga dulunya sebuah kesepakatan, suami dipindah tugaskan di madiun namun kan kerjanya puter jadi ngeceki stok di beberapa daerah gitu awalnya dulu itu sebuah masalah dalam keluarga karena belum adanya waktu untuk bersama, tapi pada akhirnya memutuskan untuk hari libur itu harus pulang, dan kalau ada waktu luang dikerjaan sebisa mungkin suami sekarang juga pulang, tapi kalau saya karena terikat di 3 instansi yang berbeda jadi susah izinya."[39]

Negosiasi pembagian peran oleh keluarga NK adanya kesepakatan menyisihkan waktu di rumah untuk fokus mengurus kegiatan rumah, seperti yang disampaikan informan,

> "Kalau masalah negosiasinya bagaimana itu, yang penting tetap ada waktu sisihkan waktu untuk komunikasi bareng, entah sekedar cerita, gimana gimananya, apa yang merasa berat dan bagaimana kita harus menyelesaikannya, biasanya kalau itu suatu hal yang sangat urgent jadi kita bicara komunikasi dengan mempertimbangkan beberapa dampak baik dan buruknya, perbedaan pendapat dalam negosiasi itu pasti ada, sama halnya kayak diskusi musyawarah, kita punya hak yang sama untuk mengungkapkan pendapat tapi di lain sisi harus menghargai pendapat lainya, dengan begitu bisa menimbang baik buruknya yang

[39] SR sebagai Perawat, *hasil wawancara*, Ponorogo 20 Desember 2024.

nantinya sadar kalau semisal itu hasil dari sebuah keputusan bersama, jadi sebisa mungkin jangan egois dan merasa benar, bisa menempatkan diri. Kalau semisal isteri kayak terlihat lagi capek ya diajak bicara ganti disiapkan apapun, dan sebaliknya, intinya jangan ngeboti atau memberatkan satu pihak, tetap sisihkan waktu bersama, duduk buat kopi buat makanan kesukaan dan ngobrol apa yang perlu diobrolkan."[40]

Dalam negosiasi pembagian peran adanya sebuah kesepakatan terkait keinginan tetap bekerja setelah menikah, sehingga tidak menimbulkan perdebatan setelah menikah. Di sisi lain adanya waktu untuk membahas kegiatan sehari-hari, saling membantu, serta berbagi cerita. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa beban kerja di luar rumah diselesaikan dengan baik. Hal tersebut disampaikan oleh informan keluarga RN,

"Kalau dari awal kan saya sebelum menikah sudah bekerja jadi suami tahu kalau setelah menikah saya harus bekerja, dari awal sudah ada pembicaraan itu, jadi kalau izin untuk bekerja tidak menimbulkan perdebatan. Kalau terkait pembagian peran itu biasanya kamu bicaranya ketika bertemu jadi besuk kegiatannya apa, bisa bantu apa, terus masak apa, jadi kita bahasnya waktu ketemu terus saling tukar cerita dan bagaiamana enaknya. Jadi kalau ke arah sini yang terpenting beban kerja diselesaikan kerja, dan ketika di rumah fokus di pekerjaan rumah, mungkin intinya kalau sudah berkeluarga pekerjaan luar jangan dibawa ke keluarga, apalagi nanti takutnya memicu stres bekerja trus jadi emosian."[41]

Sama halnya yang dilakukan keluarga ibu ED pembagian peran dibicarakan pada waktu yang fleksibel. Seperti yang disampaikan informan,

"Negosiasinya itu yang terpenting dibicarakan, kalau terkait kerja karena kita ketemunya juga dikerjaan jadi ya kita menerima satu sama lain kalau boleh lanjut kerja. Kalau di lingkup pekerjaan rumah ya Alhamdulillah kita fleksibel tidak memberatkan satu pihak, kecuali terkait anak itu karena suami adanya di rumah malam dan hari minggu saja, jadi ya bisanya momong di jam tersebut, kalau saya tergantung sifnya, kalaupun di luar shif dan semuanya kerja kita sepakat buat cari jasa."[42]

PONOROGO

[40] NK sebagai Perawat, *hasil wawancara*, Ponorogo 20 Desember 2024.
[41] RN sebagai Bidan, *hasil wawancara*, Ponorogo 21 Desember 2024.
[42] ED sebagai Apoteker, *hasil wawancara*, Ponorogo 21 Desember 2024.

Terdapat juga keluarga yang negosiasinya sama dengan keluarga RN terkait pekerjaan publik, yakni sudah adanya kesepakatan sebelum menikah terkait kebolehan untuk melanjutkan kerja. Seperti yang disampaikan oleh informan FR,

> "Kalau terkait kebolehan saya kerja itu sebelum menikah sudah bekerja, jadi waktu kenal kita sudah ada pembicaraan tersebut memang awalnya saya diminta untuk di rumah saja, suami saya yakin kalau bisa mencukupi kebutuhan saya, awalnya juga saya ditanya selama ini kira kira berapa kebutuhan bulanannya, tapi karena saya punya rasa eman kan sudah kuliah juga dan saying kalau ilmunya tidak di gunakan di dunia kerja, jadi lama-kelamaan suami saya mengizinkan untuk bekerja, dengan begitu muncul juga setelah menikah seperti pembagian kerja di rumah, kan saya kerja kalau suami kan dulu di korea dan sekarang di rumah buka usaha jadi kalau terkait pembicaraan peran di rumah nyapu ngepel nyuci yaa fleksibel, suami tidak menuntut saya untuk harus membereskan itu semua dalam satu hari, jadi kita bicarakan mas nanti minta tolong ini ataupun sebaliknya gitu, jadi kalau menurut saya menegosiasikan sebuah peran dalam keluarga itu yang terpenting saling menerima dan kalau ada sebuah ketidakterimaan ya bilang begitu. Kalau saat ini terkait perencanaan anak itu juga kami bicarakan, mungkin kalau saat ini masih kita tunda dulu, karena saya masih juga belajar terkait pola asuh mendidik anak begitu walaupun lewat sosmed, dan suami juga memaklumi karena dia juga masih repot ngurus perkembangan usahanya, jadi kayak gitu ya kita bicarakan dengan rasa baik-baik saja dan bagaimana enaknya dan bagaimana jalan tengahnya, jadi penting ya mbak buat nyari suami yang bisa diajak komunikasi, pemikiran searah, yang terpenting juga tidak kolot pemikirannya kalau perempuan harus di rumah dan dari pihak perempuan juga harus sadar kalau kita sudah dapat izin jadi izin tersebut jangan dibuat semena-mena suami harus tetap dihargai."[43]

Strategi lain juga dilakukan oleh keluarga LA yang lebih ke arah membicarakan peran dan kebutuhan di rumah didorong oleh prinsip musyawarah demi mendapatkan keputusan yang adil. Suami sebagai kepala keluarga selalu mempertimbangkan pandangan semua anggota keluarga, termasuk saya sendiri, sehingga saya merasa dihargai dan terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Seperti yang disampaikan oleh informan,

[43] FR sebagai Apoteker, *hasil wawancara*, Ponorogo 22 Desember 2024.

> "Kalau terkait gimana membicarakannya itu menurut saya pengambilan keputusan penting juga dilakukan melalui musyawarah keluarga, di mana suami sebagai kepala keluarga tetap mempertimbangkan pendapat saya dan anggota keluarga lainnya, sehingga saya merasa dihargai dan terlibat. Meskipun menjadi isteri yang berkarir tidak mudah dan kadang-kadang membuat saya merasa lelah, dukungan dari suami dan bantuan dari pihak ketiga seperti asisten rumah tangga sangat membantu. Dengan komunikasi yang baik dan kesepakatan bersama, kami bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis meskipun dengan kesibukan masing-masing. Sedari awal kan pernikahan sebuah proses belajar terus-menerus untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara pekerjaan dan keluarga."[44]

Dari sudut pandang isteri terkait pemaparan strategi negosiasi maka dapat ditarik kesimpulan Dalam menjalin komunikasi yang baik antara suami dan isteri, beberapa langkah negosiasi penting dilakukan untuk menghindari konflik dan memastikan tanggung jawab domestik terlaksana dengan baik. Sama halnya dengan pihak suami yang memaparkan terkait pentingnya sebuah permusyawarahan, seperti yang disampaikan oleh informan,

> "Kalau dari saya yang terpenting apapun sebelum dilakukan kita bahas. Sebenarnya dari saya tidak ada keharusan untuk bekerja, tapi karena sudah terikat kontrak jadi saya mengizinkan. Kalau perselisihan mungkin muncul ketika jarang bertemu, seminggu sekali, jadi sebenarnya lumayan membuat perselisihan di waktu awal, tapi lama kelamaan juga sudah mulai menerima dan terbiasa. Keduanya harus merelakan untuk saling menerima."[45]

Adanya kesepakatan di awal menikah menjadi sebuah kesepakatan yang menjadi dasar untuk seorang suami membolehkan isteri tetap bekerja. Di sisi lain pembagian peran dilakukan tetap kepada seorang suami sebagai kepala rumah tangga dan berkewajiban sebagai pencari nafkah utama, seperti yang dipaparkan oleh informan,

> "Pembagian peran masih saya sebagai kepala rumah tangga dan berprofesi sebagai pencari nafkah utama, dan isteri saya membantu saja, sehingga keuangan isteri murni milik isteri. Karena saat ini masih belum mempunyai keturunan maka masih belum terlalu banyak pengeluaran dan waktu untuk mengurus keturunan. Jadi saya

[44] LA sebagai Apoteker, *hasil wawancara*, Ponorogo 22 Desember 2024.
[45] MN suami SN, *hasil wawancara*, Ponorogo 12 Januari 2025.

mengizinkan isteri untuk bekerja. Kesepakatan itu muncul sebelum pernikahan untuk bisa tetap bekerja."[46]

Strategi dalam negosiasi peran dilakukan secara intensif seperti yang dilakukan oleh informan,

> "Pembagiannya yang penting saling membantu, jadi kalau saya kerja isteri yang mengurus rumah dan 2 anak, saya kerja di hari senin-sabtu pagi sampai malam, dan isteri tergantung sif. Kalau terkait strategi negosiasinya kami selalu berkabar dan ngobrol di waktu yang tepat karena kita memutuskan untuk menikah jadi ke arah teman hidup apapun dibicarakan dan kalau ada kurangnya ya salah satu pihak harus menjadi lebihnya."[47]

Hal tersebut juga dipaparkan oleh AN suami dari FR yang memaparkan pentingnya keterbukaan dalam permasalahan dan keinginan yang dirasakan, seperti pemaparannya,

> "Terkait menegosiasikan itu semua dengan saling terbuka saja apapun masalahnya dan apapun yang perlu dibahas atau diceritakan. Awal bekerja saya berkeinginan kalau sudah menikah isteri resign saja, tapi isteri tidak mau, jadi ya saya izinkan setelah isteri saya menjelaskan alasannya, tapi saya tetap berkeinginan untuk ketika sudah mempunyai anak isteri di rumah saja. Dan fokus mengurus anak, sebenarnya saya cuman takut dia merasakan tekanan yang berat. Kalau isteri sampai dapat tekanan dari pekerjaan saya suruh untuk keluar saja."[48]

Berbeda dengan YG yang telah menempuh usia pernikahan 10 tahun yang melumrahi segala negosiasinya, sehingga dilakukan secara fleksibel dan mengutamakan keikhlasan, dalam pemaparannya,

> "Strategi negosiasinya fleksibel juga karena sudah kurang lebih 10 tahun menikah jadi apapun itu sudah seperti berjalan secara sebuah kebiasaan, jadi yang penting menerima dan ikhlas dan apapun usahakan dibicarakan."[49]

Sama halnya dengan suami RN Dari pemaparan tersebut mayoritas pihak suami juga memberikan tanggapan terkait musyawarah memiliki peran yang sangat penting

---

[46] AF suami NK, *hasil wawancara*, Ponorogo 12 Januari 2025.
[47] SD suami ED, *hasil wawancara*, Ponorogo 13 Januari 2025.
[48] AN suami FR, *hasil wawancara*, Ponorogo 13 Januari 2025.
[49] YG suami LA, *hasil wawancara*, Ponorogo 13 Januari 2025.

dalam hubungan suami isteri, terutama dalam mengatur pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Suami mengemukakan bahwa diskusi sebelum mengambil keputusan, seperti membolehkan isteri untuk bekerja, adalah kunci untuk menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Lebih lanjut, suami tersebut menekankan bahwa meskipun berperan sebagai pencari nafkah utama, isteri tetap memiliki hak atas pendapat dan keputusan terkait pekerjaannya. Adanya kesepakatan di awal pernikahan tentang pembagian peran dan tanggung jawab membantu mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul akibat kesibukan masing-masing pihak. Komunikasi yang baik dan musyawarah yang berkelanjutan menjadi pondasi untuk menyelesaikan masalah dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, musyawarah bukan hanya sekadar alat untuk mengambil keputusan, tetapi juga merupakan cara untuk memperkuat ikatan emosional dan menghindari konflik dalam pernikahan.

PONOROGO

BAB IV
TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK ISTERI SEBAGAI WANITA KARIR DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN KELUARGA

A. Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Dukungan Sosial Isteri Sebagai Wanita Karir

Dukungan sosial dalam keluarga merupakan fondasi penting bagi kesejahteraan setiap anggotanya, terutama dalam konteks peran suami dan isteri. Dukungan sosial keluarga adalah bantuan yang diterima individu dari orang-orang terdekat yang membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Hal tersebut mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti dukungan materi, emosional, informasi, nasehat dan penghargaan yang diterima seseorang dari orang tua, saudara, teman, atau orang lain yang memiliki hubungan sosial dekat. Dukungan instrumental yang memberikan bantuan nyata dalam menghadapi tantangan, baik dukungan yang berasal dari internal keluarga seperti suami, isteri, atau saudara kandung, maupun dari eksternal melalui kerabat dan teman, semuanya berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang suportif. Dukungan sosial keluarga sangat penting karena keluarga adalah sumber dukungan terdekat dan paling memahami kebutuhan anggotanya.

Penelitian telah melibatkan diri secara langsung dalam keseharian masyarakat guna memperoleh data yang mendalam. Dalam keluarga tentu adanya dukungan sosial merujuk pada berbagai bantuan yang diterima keluarga dari lingkungan sekitar, meliputi dukungan emosional, informasi, atau bantuan praktis. Peran isteri sebagai wanita karir mempengaruhi dinamika keluarga, termasuk relasi gender dan pembagian tugas, mengingat wanita karir adalah perempuan dewasa yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan. Dengan adanya dukungan sosial keluarga mempunyai kemampuan untuk menghadapi tantangan, yang dipengaruhi oleh kemampuan mengelola konflik dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Lingkup sosial budaya mencakup nilai, praktik dalam masyarakat, mempengaruhi bagaimana peran wanita karir diterima serta bagaimana dukungan sosial diberikan kepada keluarga.

Masalah yang dihadapi isteri sebagai wanita karir merupakan sebuah permasalahan yang kompleks, dikarenakan mereka mempunyai tanggung jawab tambahan yakni di dunia kerja selain mempunyai tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan tentu sebagai seorang isteri. Hal tersebut menjadi sangat diperlukannya sebuah dukungan sosial baik dari pihak suami ataupun keluarga. Berdasarkan pemaparan di atas, dukungan terkait izin dari suami untuk bekerja di ranah publik. Hal tersebut tentu memberikan manfaat terkait rasa semangat seorang isteri dalam melakukan dunia publik.

Terdapat enam informan dalam penelitian ini dengan *background* keluarga karir. Adanya dukungan sosial, terutama dari keluarga dan suami, menjadi sangat krusial dalam meringankan beban. Peneliti menemukan kategori dukungan di ranah publik dan dukungan di ranah domestik. Pada umumnya di ranah publik mendapat dukungan positif yang cukup baik dari pihak suami, orang tua, dan teman kerja.

Di sisi lain pandangan masyarakat tentang isteri sebagai wanita karir cukup beragam tentang peran isteri sebagai wanita karir. Dukungan di ranah publik sebagian masyarakat mendukung peran ini karena dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan memberikan kesempatan bagi wanita untuk mengembangkan diri. Bukan hanya dukungan dari pihak keluarga melainkan terdapat pula dukungan dari dunia kerja yang memberikan cuti lahir selama 2 bulan yang dianggap sebagai ibu ED sebagai bentuk dukungan di ranah publik. Di sisi lain juga menyampaikan terkait kebolehan membawa anak ketika bekerja, dengan syarat tidak mengganggu pekerjaan di kantor.

Namun, ada juga sebagian masyarakat yang masih memegang nilai-nilai tradisional, menganggap bahwa peran utama isteri adalah mengurus rumah tangga dan anak-anak hal tersebut dipaparkan dari segi orang tua yang tergolong periode generasi *old* di rentan tahun kelahiran 1946-1964 dan generasi X di rentan tahun kelahiran 1965-1980. Terdapat beberapa informan isteri sebagai wanita karir yang mendapat dukungan yang kurang baik di ranah publik dengan dalih lamanya pernikahan belum mempunyai keturunan dan dianggap sebagai terlalu fokus di dunia pekerjaan seperti halnya keluarga SR, FR, dan NK.

Dari pemaparan tersebut peneliti memperoleh tema terkait dukungan positif dan dukungan negatif di ranah publik, sebagai berikut;

Tabel 4.1 Dukungan Sosial di Ranah Publik Isteri sebagai Wanita Karir

Aspek Dukungan	Bentuk Dukungan Positif	Bentuk Dukungan Negatif	Sumber Dukungan atau Penolakan
Dukungan Sosial	Dukungan dari suami, orang tua, dan teman kerja.	Pandangan tradisional bahwa peran utama isteri adalah mengurus rumah tangga dan anak-anak.	Masyarakat umum, Keluarga (terutama generasi *old* dan generasi X).
Ekonomi	Pengakuan bahwa wanita karir dapat meningkatkan ekonomi keluarga.	Anggapan bahwa wanita terlalu fokus pada pekerjaan terutama jika belum memiliki keturunan setelah lama menikah.	Masyarakat yang memengang nilai tradisional.
Aktualisasi diri	Kesempatan bagi wanita mengembangkan diri melalui karir	-	-
Dukungan Tempat Kerja	Cuti melahirkan selama 2 bulan, dan adanya izin membawa anak ke tempat kerja (dengan syarat tidak mengganggu pekerjaan)	Adanya tuntunan ketika belum selesai di tempat kerja menimbulkan keharusan untuk membawa pekerjaan di rumah.	Dunia Kerja

Dalam pemparan tersebut peneliti menemukan pengamatan terkait tidak lepasnya stigma negatif ketika perempuan berkecimpung di dunia publik yang dikaitkan dengan urusan rumah tangga serta keputusan dalam penundaan memiliki keturunan belum dinormalisasikan. Namun masyarakat telah terbiasa dan memberikan dukungan positif melihat seorang isteri yang berkarier dengan alasan membantu perkeonomian keluarga dinormalisasikan.

Dalam hal peran domestik, dukungan suami dalam urusan rumah tangga memegang peranan penting bagi wanita yang memiliki karir, sebagaimana ditekankan oleh beberapa informan. Dukungan sosial yang diterima isteri sebagai wanita karir di ranah domestik yakni berupa dukungan sosial dari suami isteri yang berkarir di Desa Karanglo-lor dapat berupa dukungan menjaga anak, membantu pekerjaan rumah tangga, atau memberikan dukungan emosional. Informan SR menekankan pentingnya suami untuk terlibat aktif dalam pekerjaan rumah tangga, meskipun terkadang pandangan negatif dari mertua muncul karena kesibukan isteri dalam pekerjaan. SR menegaskan bahwa meskipun belum memiliki anak, dukungan suami tetap esensial untuk memelihara keharmonisan keluarga. Senada dengan itu, informan NK mencatat bahwa meskipun tanggung jawab utama pekerjaan rumah tangga seringkali menjadi beban isteri, suami memberikan dukungan dengan turut serta membantu dalam urusan domestik. Hal serupa juga diungkapkan oleh informan RN dan ED, yang menjelaskan bahwa kerjasama ini menjadi sangat penting, terutama saat menghadapi tantangan seperti kehamilan dan anak kecil. Dukungan dari keluarga juga turut berperan dalam meringankan beban tersebut. Informan LA dan FR menambahkan bahwa meskipun suami terkadang tidak selalu konsisten dalam membantu, mereka tetap berupaya untuk mengurangi beban isteri.

Meskipun demikian, dalam konteks desa tempat penelitian dilakukan, masih ada pandangan tradisional yang menganggap bahwa tanggung jawab domestik sepenuhnya berada di tangan isteri. Informan ED menyatakan bahwa meskipun orang tua tidak ikut campur, dukungan suami tetap memegang peranan penting untuk menjaga hubungan yang harmonis dan saling menghormati di hadapan orang lain. Secara keseluruhan, dukungan suami dalam ranah domestik menjadi aspek yang sangat penting bagi isteri yang berkarir, membantu menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga, serta menjaga keharmonisan hubungan keluarga demi tercipta ketahanan keluarga.

Selain itu, dukungan emosional dari suami, seperti empati dan memberikan saran, juga sangat berarti bagi ibu bekerja. Dukungan ini tidak hanya berupa bantuan praktis,

tetapi juga dukungan moral yang dapat meringankan beban isteri. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa dukungan suami berkontribusi terhadap kematangan karir seorang isteri. Isteri yang mendapatkan dukungan dari suami cenderung lebih mampu menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga, serta mengatasi konflik rumah tangga. Dukungan ini dapat berupa penghargaan verbal, motivasi, dan bantuan dalam mengurus rumah tangga.

Dari pemaparan tersebut menunjukan berbagai model dukungan sosial yang diperoleh, baik di ranah domestik maupun publik, serta dukungan yang bersifat positif maupun negative. Dukungan sosial, terutama dari keluarga dan suami, sangat penting bagi wanita karir untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga. Dukungan ini terbagi dalam ranah publik dan domestik. Dalam ranah publik, wanita karir umumnya menerima dukungan positif dari suami, orang tua, dan rekan kerja, termasuk dukungan dari tempat kerja seperti cuti melahirkan dan izin membawa anak ke kantor. Namun, pandangan masyarakat beragam, dengan sebagian masih berpegang pada nilai-nilai tradisional yang menganggap tugas utama isteri adalah mengurus rumah tangga.

Dalam ranah domestik, dukungan suami sangat krusial dalam mengurus anak , membantu pekerjaan rumah tangga, serta memberikan dukungan emosional. Keterlibatan suami dalam pekerjaan rumah tangga membantu mengurangi konflik dan meningkatkan kepuasan isteri. Meskipun demikian, pandangan tradisional masih menempatkan tanggung jawab domestik sepenuhnya di tangan isteri. Dukungan emosional dari suami, seperti empati dan saran, juga signifikan dalam meringankan beban isteri. Dukungan sosial terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan isteri sebagai wanita karir mengelola konflik antara pekerjaan dan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat meminimalisir *work-family conflict*.

Dari pemaparan dukungan di ranah domestik peneliti menemukan tema besar, sebagai berikut;

Tabel 4.2 Dukungan Sosial di Ranah Domestik Isteri sebagai Wanita Karir

Bentuk Dukungan	Deskripsi	Dampak Positif	Informan
Bantuan Pekerjaan Rumah Tangga	Suami terlibat aktif membantu urusan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, dan mencuci pakaian.	Mengurangi beban isteri menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga dan meminimalisir rasa stres.	NK dan AF FR dan ND ED dan SD
Mengurus Anak	Suami terlibat dalam pengasuhan anak, termasuk memberi makan, memandikan bayi, ataupun mengantar anak ke sekolah	Meringankan beban isteri, memungkinkan isteri fokus pada pekerjaan lainnya yang harus dikerjakan, dan mempererat hubungan kerjasama keluarga	RN dan ST ED dan SD LA dan YG
Dukungan Emosional	Suami memberikan dukungan seperti bersedia mendengarkan keluh kesah isteri, dan memberikan semangat, dan menunjukkan rasa empati.	Meningkatkan kepercayaam diri isteri, mengurangi stres, membantu isteri mengatasi masalah.	NK dan AF FR dan ND
Memahami Kebutuhan Isteri	Suami memahami bahwa isteri membutuhkan waktu untuk sendiri atau *me time* dan memberikan kesempatan tersebut	Mengurangi stres isteri, meningkatkan kebahagiaan dan menjaga kesehatan mental isteri.	RN dan ST FR dan ND
Tidak Menyalahkan	Suami tidak menyalahkan isteri atas masalah yang terjadi dalam keluarga, tetapi mencari solusi bersama.	Menciptakan suasana harmonis dalam keluarga, meningkatkan kepercayaan isteri, memperkuat hubungan suami isteri	SRdan MN LA dan YG FR dan ND ED dan SD
Dukungan untuk berkembang	Suami memberikan dukungan agar isteri	Memberikan kesempatan bagi isteri untuk mengaktualisasikan	SR dan MN NK dan AF ED dan SD FR dan ND

	dapat mengembangkan karirnya.	diri, meningkatkan kepercayaan diri isteri	

Dalam konteks dinamika keluarga modern, peran isteri sebagai wanita karir dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat meski ada juga tantangan yang dihadapi. Dukungan sosial, terutama dari keluarga dan suami, menjadi sangat krusial dalam meringankan beban ini. Adanya dukungan sosial tersebut memberikan pengaruh terhadap peran isteri sebagai wanita karir terhadap ketahanan keluarga. Dukungan sosial yang memadai diakui memberikan dampak yang baik dalam menjaga ketahanan keluarga. Adanya bantuan dari pihak keluarga dengan isteri yang berkarir mampu mengatasi tantangan dan menjaga ketahanan keluarga. Dukungan sosial, terutama dari keluarga dan pasangan, berkontribusi signifikan terhadap pencapaian keseimbangan kerja dan kehidupan keluarga. Isteri yang mendapatkan dukungan emosional dan praktis dari suami lebih mampu mengatasi tekanan pekerjaan dan tanggung jawab rumah tangga. Para informan yakni isteri sebagai wanita karir merasa didukung, mereka cenderung lebih mampu mengelola stres dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga.

Namun, kurangnya dukungan sosial dapat menyebabkan konflik dalam keluarga dan menurunkan ketahanan keluarga. Seperti yang dialami oleh keluarga yang memperoleh stigma terkait keputusannya dalam menunda kehadiran anak pada keluarga SR, FR, dan NK hal tersebut dijadikan sebuah hal yang lumrah dan penguat dalam keluarga terkait persiapan yang matang atas keputusan yang telah dipilih. Dukungan sosial juga meningkatkan kemampuan adaptasi isteri sebagai wanita karier dalam menghadapi perubahan atau tuntutan pekerjaan dan keluarga. Hal ini mencakup bantuan fisik seperti pengasuhan anak hingga dukungan emosional untuk menjaga kesejahteraan psikologis. Dalam hal ketahanan keluarga, peneliti menemukan tiga tema relasi antara dukungan sosial dan ketahanan keluarga, sebagai berikut;

Tabel 4.2 Relasi Dukungan Sosial dan Ketahanan Keluarga

Dimensi Ketahanan Keluarga	Definisi	Peran Dukungan Sosial	Relasi
Ketahanan Fisik dan Ekonomi	Isteri sebagai wanita karir mempunyai kemampuan keluarga dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, kesehatan serta kemandirian terhadap dirinya.	Dukungan instrumental terkait bantuan material dan finansial tidak lepas sebagai alasan mayoritas memilih berkarir dalam memenuhi kebutuhan dasar	Memperkuat hubungan keluarga dalam menjaga stabilitas ekonomi sebagai melalui kerjasama
Ketahanan Sosial	Kemampuan keluarga menjaga hubungan sosial baik kepada orang tua, masyarakat melalui komunikasi yang efektif, komitmen dan orientasi nilai agama melalui keikutsertaan kegiatan bermasyarakat.	Dukungan emosional dan dukungan penghargaan memberikan rasa aman dan kepercayaan diri dalam menjalankan peran sosial dan menghadapi permasalahan.	Interaksi positif dalam jejaring sosial memberikan nilai solidaritas dalam menghadapi tantangan sosial bersama.
Ketahanan Psikologis	Kemampuan informan dalam mengelola emosi dan pembagian peran serta pemenuhan kebutuhan yang dibicarakan.	Dukungan emosional dalam keterbukaan mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental	Hubungan yang kuat dengan jaringan sosial membantu anggota keluarga menjaga stabilitas emosi, memberikan kesempatan untuk pengembangan diri.

Dari pemaparan tersebut peran istri sebagai wanita karir tetap mewujudkan ketahanan keluarga, di sisi lain ketahanan keluarga juga dapat dinilai apabila fungsi keluarga terpenuhi. Salah satunya yakni fungsi pendidikan menjadi salah satu aspek penting, dimana keluarga bertanggung jawab mendidik anak-anak untuk mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam hal ini tiga keluarga yang sudah memiliki anak mengupayakan keterpenuhan fungsi pendidikan,

baik melalui pendidikan formal maupun bantuan penunjang lainya seperti pengasuh anak, guru bimbel ataupun arahan untuk kebimbangan atas pendidikan yang ditempuh. Namun, tiga keluarga yang memutuskan untuk menunda mempunyai anak sebab merasa belum mempunyai kesiapan menghadapi kesulitan dalam menyediakan waktu untuk pendidikan anak-anaknya, belum bisa mewujudkan fungsi pendidikan terhadap anak, sehingga dukungan suami dan keluarga menjadi krusial dalam membantu proses mewujudkan ketahanan keluarga.

Fungsi keluarga selanjutnya yakni fungsi sosialisasi, fungsi tersebut berperan penting dalam mempersiapkan anak agar mampu berinteraksi di masyarakat. Dari pemaparan informan kesibukan wanita karir terkadang membatasi perhatian terhadap anak, sehingga perlu adanya bantuan dari aspek ataupun pihak lain, seperti pengasuh, tentor les, ataupun pemilihan sektor pendidikan yang memfasilitasi sistem *fullday*. Pentingnya terlaksana fungsi sosialisasi diperlukan peran keluarga dalam mendukung proses sosialisasi anak.

Dalam hal fungsi perlindungan, keluarga harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi setiap anggota keluarga, terutama bagi wanita karir yang sering kali merasa tertekan karena tuntutan ganda dari pekerjaan dan rumah tangga. Keenam informan memaparkan perolehan dukungan sosial baik dari pihak suami ataupun keluarga. Komunikasi yang baik dengan suami dan keluarga dapat membantu meringankan beban tersebut. Dari pengakuan tersebut fungsi perlindungan sangat berkaitan dengan dukungan sosial baik dari pihak keluarga ataupun masyarakat.

Fungsi perasaan juga menjadi aspek penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, di mana pengertian terhadap emosi dan suasana hati masing-masing anggota keluarga dapat memperkuat hubungan. Isteri sebagai wanita kari yang mengakui *double burden* yang dialami dalam menimbulkan stres akibat tuntutan pekerjaan ataupun peran sebagai isteri. Adanya dukungan emosional dari suami dan keluarga untuk menjaga keseimbangan perannya menjadi bentuk perwujudan fungsi perasaan yang menjadi salah satu usaha dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

Dalam menjalankan fungsi agama, tugas keluarga perlu memastikan bahwa nilai-nilai moral dan religius tetap diajarkan kepada anak meskipun dengan kesibukan yang ada. Perwujudan fungsi agama dilakukan isteri sebagai wanita karier dengan memahami batasan dalam dunia kerja, dan ketika di rumah tetap menjadikan suami sebagai imam keluarga, serta melaksanakan tanggungjawabnya dalam mendidik anak dalam aspek kegamaan.

Selain fungsi agama terdapat fungsi ekonomi yang sangat diperlukan dalam kewujudkan fungsi keluarga. Isteri sebagai wanita karir juga berkontribusi besar dalam fungsi ekonomi, di mana mereka sering kali menjadi penyokong keuangan keluarga. Namun, pengelolaan keuangan yang baik dan pembagian tugas rumah tangga secara adil diperlukan agar kesejahteraan keluarga tetap terjaga tanpa menimbulkan konflik. Selain itu, fungsi rekreatif menjadi penting untuk menciptakan suasana yang menyenangkan di tengah kesibukan. Dalam hal ini adanya dukungan sosial dari pihak suami ataupun keluarga serta meluangkan waktu untuk bersantai bersama keluarganya demi memperkuat ikatan emosional menjadikan sebuah bentuk perwujudan fungsi rekreatif .

Dalam hal fungsi biologis, wanita karir perlu menyeimbangkan antara tanggung jawab sebagai ibu dan keinginan untuk berkarir, termasuk dalam merawat anak-anak dan memastikan mereka mendapatkan perhatian yang cukup. Dalam hal ini ketiga informan yang menunda memiliki anak mewujudkan fungsi biologis melaksanakan tanggungjawabnya sebagai isteri belum samapi pada tahap merawat anak. Namun ketiga informan yang sudah memiliki anak tetap mewujudkan fungsi biologis tersebut dengan memastikan perhatian yang cukup kepada anak.

Terakhir, fungsi afeksi menjadi kunci dalam membangun kasih sayang, perhatian, serta rasa aman di antara anggota keluarga. Meskipun sibuk, wanita karir harus tetap memberikan afeksi kepada suami dan anak-anak agar hubungan tetap harmonis. Secara keseluruhan, dukungan sosial dari suami, keluarga, serta lingkungan kerja sangat penting bagi wanita karir agar mereka dapat menjalankan fungsi-fungsi keluarga dengan baik tanpa mengorbankan salah satu aspek kehidupan mereka.

Dalam perspektif antropologi hukum, hukum dan fenomena sosial dalam masyarakat seperti isteri sebagai wanita karir memiliki hubungan timbal balik. Dalam konteks ketahanan keluarga dipandang sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh dukungan sosial sebagai interaksi sosial yang berlaku di masyarakat. Dukungan sosial tidak hanya memfasilitasi adaptasi karir yang lebih baik bagi wanita karir, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan psikologis mereka secara keseluruhan. Dengan demikian, dukungan sosial bukan hanya sekadar bantuan, tetapi merupakan pondasi penting yang memungkinkan wanita karir untuk berkembang baik di tempat kerja maupun di rumah menjadi lebih kuat yang tentunya meningkatkan ketahanan keluarga.

B. Tinjauan Antropologi Hukum terhadap Pembagian Kerja Isteri Sebagai Wanita Karir

Negosiasi adalah proses interaktif yang melibatkan dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama. Negosiasi dalam dilakukan dalam bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan memperkecil perbedaan dan mengembangkan persamaan. Dalam negosiasi, berbagai pihak melakukan tawar-menawar dan berunding untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses ini ditandai dengan adanya komunikasi aktif, kesamaan tema masalah yang dibahas, kerjasama antar pihak, kesamaan tujuan akhir, serta upaya untuk mengkonkretkan permasalahan yang belum terselesaikan. Pada dasarnya, negosiasi adalah upaya untuk menemukan titik temu dan mencapai solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat.

Isteri sebagai wanita karir memiliki hak yang sama dengan pria untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi sesuai dengan prinsip kesetaraan gender. Dalam konteks hukum Indonesia, isteri memiliki hak untuk bekerja tanpa memerlukan persetujuan suami. Hal ini diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa hubungan kerja didasarkan pada perjanjian antara pekerja dan pengusaha tanpa campur tangan pihak ketiga, termasuk

suami.[1] Namun, meskipun secara hukum terdapat kesetaraan antara suami dan isteri, pembagian kerja dalam rumah tangga tetap menjadi tantangan. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.[2] Dalam perspektif Islam, wanita karir diperbolehkan bekerja di luar rumah selama tidak melalaikan tugas domestik mereka. Keempat mazhab fiqh tidak melarang perempuan untuk bekerja di sektor publik selama mereka tetap menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga. Pendekatan fiqh sosial juga menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam memenuhi nafkah keluarga, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berkontribusi secara ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk mendiskusikan pembagian tugas agar tetap menjaga keharmonisan dan ketahanan keluarga.

Dalam keluarga modern, pembagian peran domestik dan publik semakin dinamis dan tidak selalu mengikuti pola tradisional. Wanita karier kini juga berperan dalam ranah publik sebagai pencari nafkah, sementara pria mulai lebih aktif dalam peran domestik. Negosiasi peran ini penting agar keseimbangan antara tanggung jawab domestik dan publik dapat tercapai tanpa mengorbankan fungsi keluarga.

Teori peran dalam keluarga menekankan bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan sesuai status sosial dan kedudukan dalam keluarga. Pembagian peran domestik dan publik didasarkan pada norma sosial yang mengatur tugas dan tanggung jawab anggota keluarga, di mana ayah biasanya berperan di ranah publik dan ibu di ranah domestik. Namun, dalam konteks modern, peran ini semakin fleksibel dan adanya sebuah negosiasi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial dan kebutuhan

Dalam hal ini difokuskan terhadap negosiasikan peran dalam keluarga terkait pranata sosial yang berlaku. Isteri sebagai wanita karir mempunyai peran dan tanggung jawab ganda sehingga mempengaruhi bagaimana seorang isteri sebagai wanita karir

[1] Pasal 50 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
[2] Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan.

berinteraksi dan bernegosiasi dalam keluarga, khususnya terkait pembagian kerja. Fenomena isteri yang bekerja untuk membantu ekonomi keluarga atau mengembangkan potensi diri memiliki dampak ganda, yaitu membantu ekonomi keluarga dan mendidik anak dengan lebih bijaksana, namun juga berpotensi mengganggu urusan rumah tangga dan mengurangi waktu bersama keluarga.

Dalam hal ini pembagian peran dalam pranata sosial di tingkat keluarga sangat diperlukan. Masing-masing keluarga mempunyai perbedaan masing-masing dalam pembagian perannya. Berikut pembagian peran masing-masing keluarga informan;

1. Keluarga ibu SR dan bapak MN dengan usia pernikahan sekitar 9 Tahun. Dalam keluarga tersebut keduanya bekerja *full time.* Isteri bekerja sebagai perawat di RS, pagi bekerja di puskesmas dan sore bekerja di klinik, sedangkan suaminya bekerja sebagai distributor agen biogas di luar kota. Keluarga tersebut belum dikaruniai anak. Keduanya tinggal di rumah peninggalan orang tua dari pihak isteri, namun orang tuanya sudah meninggal. Keluarga SN tidak terpaku kepada pembagian peran yang terencana mengingat keluarga SN suaminya bekerja di daerah yang berbeda dengan isteri. Hal tersebut mengarah kepada pembagian peran yang fleksibel karena suami bekerja jauh dan hanya pulang di hari Minggu atau tanggal merah. Informan melakukan pekerjaan rumah tangga, tetapi menggunakan jasa jika kewalahan. Manajemen keuangan dibahas bersama, nafkah dari suami tetap diterima, dan pendapatan isteri digunakan untuk keperluan pribadi. Mengingat keluarga SR belum memiliki anak, pembagian peran pengasuhan anak belum ada.
2. Keluarga ibu NK dan bapak AF dengan usia pernikahan 4 tahun. Keluarga tersebut belum dikaruniai anak. Dalam kehidupan keluarga keduanya bekerja. Isteri berprofesi sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Ponorogo sedangkan suami bekerja sebagai PNS di pemerintahan Ponorogo. Keduanya mempunyai jam kerja *full time* sekitar 10 jam per hari. Mereka tinggal di rumah orang tua pihak laki-laki, mempunyai tanggungan nenek dari pihak suami, sedangkan ayah dari AF sudah tiada, sedangkan ibu dari AF masih bekerja di

luar negeri. Keluarga NK tidak jauh berbeda dengan keluarga SN, tanggung jawab domestik dilakukan secara fleksibel karena keduanya sibuk dan memiliki jam kerja tetap. Mereka menyesuaikan tugas tergantung pada jadwal kerja masing-masing dan menggunakan jasa jika diperlukan. Menekankan pentingnya mencuci piring sendiri setelah makan. Pembagian peran akan dipertimbangkan ulang jika memiliki anak.

3. Keluarga ibu RN dan bapak ST dengan usia pernikahan 22 tahun. Keluarga tersebut sudah dikaruniai 2 anak perempuan yang sedang menempuh pendidikan kelas 3 SMA dan mahasiswa semester akhir. Isteri berprofesi sebagai bidan dan suami berprofesi sebagai karyawan di sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Mereka tinggal di rumah sendiri. Keluarga RN pembagian peran fleksibel dengan bantuan anak-anak yang sudah remaja. Anak-anak membantu dalam pekerjaan rumah tangga, seperti memasak. Tanggung jawab domestik tetap menjadi tanggung jawab isteri, tetapi dengan bantuan anak-anak.
4. Keluarga ibu ED dan bapak SN dengan usia pernikahan 9 tahun. Keluarga tersebut sudah dikaruniai anak 2 yang sedang menempuh pendidikan kelas 2 SD dan satu masih berusia 1 tahun. Keduanya bekerja *full time,* dengan profesi sebagai apoteker dan suami sebagai admin gudang di apotek. Jam kerja keduanya cukup padat suami yang berangkat pukul setengah 8 pagi sampai malam di hari senin selasa pulang pada pukul 21.00 dan di luar hari tersebut pulang pada pukul 18.00. Sedangkan isteri setiap hari sekitar 9 jam kerja tergantung pada *shift* bagian kerjanya. Keluarga ibu ED dan SN tinggal di rumah yang dibangun sendiri. Keluarga ED menghadapi tantangan kompleks dalam mengatur pembagian peran karena memiliki anak kecil, salah satunya masih berusia 11 bulan. Suami membantu saat libur. Memanfaatkan jasa asisten rumah tangga untuk pengasuhan anak dan memilih sekolah dengan fasilitas yang sesuai untuk anak pertama.

5. Keluarga ibu FR dan bapak ND dengan usia pernikahan 5 tahun. Keluarga tersebut belum dikaruniai anak. Profesi isteri sebagai apoteker dan suami sebagai pengusaha sablon. Isteri bekerja sekitar 8 jam setiap hari dan libur setiap satu bulan dua kali, sedangkan suami lebih fleksibel. Keluarga ibu FR dan ND tinggal di rumah yang dibangun sendiri. Keluarga FR sepakat untuk saling mendukung dan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Suami berkomitmen menjadi pencari nafkah utama, sementara isteri menyeimbangkan karir. Ada batasan agar tidak terlalu terjebak dalam dunia kerja. Tugas domestik dilakukan secara fleksibel, saling membantu sesuai kebutuhan dan situasi.
6. Keluarga ibu LA dan bapak YG dengan usia pernikahan 13 tahun. Keluarga tersebut sudah dikaruniai satu anak yang sedang menempuh pendidikan kelas 1 SMP. Keluarga tergolong keluarga karir karena keduanya bekerja sesuai dengan keahliannya. Suami bekerja sebagai apoteker di bagian gudang dan isteri sebagai apoteker pelayanan. Keluarga tersebut tinggal di rumah yang mereka bangun bersama. Keluarga LA pembagian tugas rumah tangga berdasarkan kesepakatan. Jika isteri pulang lebih awal, dia akan memasak, sementara suami akan menyiapkan makan malam jika dia pulang lebih dulu. Banyak pekerjaan rumah dilakukan bersama. Dalam hal pengasuhan anak, mereka berusaha saling mendukung dengan bergantian mengantar dan menjemput anak dari sekolah serta membantu mengerjakan PR.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan pembagian peran masing-masing informan sebagai berikut;

Tabel 4.4 Pembagian Peran Informan

Keluarga	Usia Pernikahan	Jumlah Anak	Tempat Tinggal	Pembagian Peran
SR dan MN	9 Tahun	0	Rumah peninggalan orang tua isteri	Pembagian peran fleksibel, manajemen keuangan dibahas bersama.
NK dan AF	4 Tahun	0	Rumah orang tua suami	Tanggung jawab domestik dikerjakan

				bersama, dibantu nenek dan ibu mertua, saling menyesuaikan tugas yang ada
RN dan ST	22 Tahun	2	Rumah sendiri	Suami tidak terlalu terlibat dalam pekerjaan domestik, lebih anak-anak yang membantu pekerjaan rumah.
ED dan SN	9	2	Rumah Sendiri	Menghadapi tantangan kompleks, suami membantu saat libur.
FR dan ND	5	0	Rumah Sendiri	Saling mendukung dan berkontribusi sesuai kemampuan.
LA dan YG	13	1	Rumah Sendiri	Pembagian tugas berdasarkan kesepakatan, saling mendukung dalam pengasuhan anak.

Keseimbangan hak dan kewajiban menjadi kunci, di mana isteri yang bekerja tetap mengutamakan perannya sebagai ibu rumah tangga dan nilai-nilai agama, sementara suami menanamkan sikap saling percaya dan pengertian. Pembagian kerja dalam keluarga dapat dilakukan secara fleksibel berdasarkan kemampuan dan kesediaan, tanpa terpaku pada jenis kelamin, dan wanita karir tetap harus mengutamakan kewajibannya sebagai isteri dan ibu setelah mendapatkan izin dari suami. Pembagian kerja isteri sebagai wanita karir menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam pengakuan hak-hak perempuan dan adanya bantuan dari pihak suami, praktik di lapangan masih dipengaruhi oleh norma sosial yang kaku yakni peran domestik masih secara dibebankan sebagai tanggungjawab seorang isteri, walaupun dari segi ekonomi terdapat peningkatan normalisasi atas keterlibatan perempuan di ranah publik.

Pembagian kerja yang fleksibel dan pergeseran norma peran domestik dalam keluarga mencerminkan dinamika kekuasaan, rekonstruksi peran sosial, serta transformasi nilai budaya. Perubahan ini menantang struktur tradisional dengan

mengedepankan kolaborasi adaptif antara suami dan istri. Pada keluarga-keluarga seperti SR-MN, NK-AF, RN-ST, ED-SN, FR-ND, dan LA-YG, terlihat pola pembagian peran yang tidak kaku dan lebih fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan dan situasi keluarga. Misalnya, suami yang bekerja di luar kota atau dengan jam kerja padat menyebabkan istri mengambil peran lebih besar dalam pekerjaan domestik, sementara suami membantu saat ada kesempatan (misal libur). Anak-anak juga dilibatkan dalam tugas rumah tangga pada keluarga yang sudah memiliki anak remaja (RN-ST). Hal ini mencerminkan relasi kuasa yang tidak sepenuhnya patriarkal tradisional, melainkan lebih egaliter dan adaptif terhadap tuntutan modern.

Pada keluarga yang memiliki anak kecil dan jam kerja padat (seperti ED-SN), penggunaan jasa asisten rumah tangga menjadi solusi untuk mengatasi beban domestik. Ini menunjukkan adanya pembagian kuasa dalam pengelolaan rumah tangga yang melibatkan pihak ketiga, dan juga mencerminkan aspek ekonomi keluarga dalam mengatur peran sosial.

Dalam keluarga dengan pola *long distance marriage* (SR-MN), pengelolaan keuangan dibahas bersama, dengan nafkah suami sebagai pemasukan utama dan pendapatan istri dipakai untuk keperluan pribadi. Ini menunjukkan adanya pembagian kuasa finansial yang disepakati secara sosial budaya, di mana suami tetap sebagai pencari nafkah utama, namun istri memiliki kontrol atas pendapatan sendiri. Pengaturan keuangan yang transparan dan komunikasi terbuka menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan relasi kuasa dalam keluarga jarak jauh.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, pembagian peran dalam keluarga sering dipengaruhi oleh nilai-nilai agama Islam yang menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Namun, data menunjukkan adanya adaptasi nilai ini dengan realitas modern, di mana istri juga berperan sebagai pencari nafkah dan pembagian tugas domestik bersifat fleksibel. Ini menunjukkan adanya interpretasi agama yang dinamis dan kontekstual, bukan kaku, sehingga relasi kuasa dalam keluarga tidak selalu bersifat hierarkis tradisional. Penggunaan jasa asisten rumah tangga dan pembagian peran pengasuhan anak yang

melibatkan pihak lain juga dapat dilihat sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan kehidupan modern tanpa mengabaikan nilai agama, selama tanggung jawab utama tetap dijalankan oleh suami dan istri sesuai peran masing-masing.

Ketidaknormalisasian peran domestik mengubah hierarki kekuasaan klasik. Meskipun istri mungkin berkontribusi dibidang ekonomi, kekuasaan tidak selalu linier dengan pendapatan. Foucault menekankan kuasa sebagai jaringan dinamis yang terdistribusi melalui negosiasi sehari-hari, seperti kesepakatan pembagian tugas rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan dekonstruksi dominasi gender terkait pembagian kerja fleksibel meruntuhkan dikotomi suami-pencari nafkah sedangkan istri-domestik yang dianggap sebagai bentuk *gender regime*. Teori peran dalam lingkup masyarakat lokal menyatakan bahwa peran ibu tradisional yang terfokus pada domestik dan pengasuhan kini bisa diambil alih suami tanpa kehilangan identitas, asalkan ada komitmen dan kesepakatan bersama.

Dalam keluarga RN yang mempunyai anak kategori dewasa memaparkan anak sebagai *agent of change* budaya melalui sosialisasi nilai kesetaraan pada anak dengan penanaman terkait membantu melakukan pekerjaan domestic walaupun anak tersebut berjenis kelamin laki-laki. Anak dalam keluarga kolaboratif tersebut, cenderung menginternalisasi sikap egaliter sehingga kedepannya mengurangi bias gender di masyarakat.

Adanya pembagian peran tersebut tentu ada sebuah strategi komunikasi dalam menjaga ketahanan keluarga, dalam hal ini dari pengalaman beberapa informan mengenai strategi mereka, yakni:

1. Negosiasi melalui komunikasi jarak jauh, informan SR menjelaskan bahwa karena terhalang jarak, mereka melakukan negosiasi melalui telepon, video call, atau pesan singkat. Meskipun kesibukan masing-masing sering menjadi penghalang, mereka berkompromi untuk memastikan waktu bersama di hari libur dan berusaha untuk saling mendukung dalam pekerjaan.
2. Pembagian waktu dan tanggung jawab, keluarga NK menekankan pentingnya menyisihkan waktu untuk komunikasi, di mana mereka membahas perasaan

dan beban masing-masing. Mereka berusaha untuk tidak egois dan menghargai pendapat satu sama lain, serta berbagi tugas rumah tangga dengan adil.

3. Kesepakatan sebelum menikah, hal tersebut dilakukan informan RN menyatakan bahwa negosiasi tentang pekerjaan sudah dibicarakan sebelum menikah, sehingga tidak ada perdebatan setelahnya. Mereka rutin berdiskusi tentang kegiatan sehari-hari dan saling membantu dalam pekerjaan rumah, menjaga agar stres dari pekerjaan tidak terbawa ke rumah.
4. Fleksibilitas dalam pembagian peran, hal tersebut dilakukan informan ED menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam pembagian tugas rumah. Mereka sepakat untuk mencari bantuan jika diperlukan dan membicarakan kebutuhan anak saat suami berada di rumah.
5. Musyawarah keluarga, seperti yang dilakukan keluarga LA menggunakan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. Suami sebagai kepala keluarga mempertimbangkan pendapat semua anggota keluarga, sehingga setiap orang merasa dihargai dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
6. Komunikasi terbuka dan saling menghargai, Informan FR menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan saling menghargai. Mereka membahas berbagai aspek kehidupan keluarga secara terbuka, termasuk perencanaan anak, dengan pendekatan yang saling mendukung.

Secara keseluruhan, strategi negosiasi yang diterapkan oleh para informan menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka, kesepakatan awal mengenai peran, serta fleksibilitas dalam pembagian tugas sangat penting untuk menciptakan ketahanan dalam keluarga. Dengan adanya dukungan tersebut isteri sebagai wanita karir di Desa Karanglo-lor menggunakan berbagai strategi untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Beberapa strategi tersebut termasuk pembagian tugas yang jelas antara suami dan isteri, memanfaatkan waktu luang bersama keluarga, dan mencari bantuan dari pihak luar jika diperlukan. Keberhasilan strategi ini tergantung pada komunikasi yang baik antara anggota keluarga dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan.

Relasi kuasa dalam keluarga merupakan dinamika kekuasaan yang terjadi antara anggota keluarga, seperti antara orang tua dan anak serta suami dan istri, yang dipengaruhi oleh budaya, struktur sosial, dan peran gender. Dalam banyak budaya, termasuk budaya Jawa, kekuasaan orang tua terhadap anak sangat dominan karena didasarkan pada akumulasi modal sosial dan nilai-nilai seperti hormat dan harmoni. Namun, modernisasi membuka ruang bagi anak untuk memiliki suara dalam pengambilan keputusan, meskipun dalam keluarga dengan dominasi orang tua yang kuat, anak cenderung patuh dan bergantung pada keputusan orang tua, terutama terkait masa depan mereka. Sementara itu, dalam relasi suami dan istri, budaya patriarki menempatkan suami sebagai kepala keluarga dengan kekuasaan lebih besar, sedangkan istri berperan di ranah domestik. Meskipun demikian, dalam situasi di mana istri sebagai wanita karier, relasi kuasa tetap ada dan dapat berwujud dalam berbagai bentuk penguasaan yang tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga faktor sosial dan budaya. Dalam keluarga modern saat ini mengarah kepada lebih demokratis, relasi kuasa cenderung lebih seimbang dengan adanya komunikasi terbuka antara anggota keluarga sehingga keputusan diambil secara bersama tanpa dominasi mutlak satu pihak. Meski demikian, struktur kuasa tradisional seperti ayah sebagai kepala keluarga masih kuat di banyak keluarga, menjadikan ayah pusat dominasi dalam pengambilan keputusan.

Dalam konteks sosial budaya Indonesia, hukum adat masih memengaruhi struktur keluarga, terutama dalam hal pembagian peran dan kewajiban domestik. Misalnya, tinggal di rumah orang tua (NK-AF, SR-MN) menunjukkan pengaruh hukum adat yang mengatur hak dan kewajiban dalam keluarga besar. Pembagian peran yang fleksibel juga mencerminkan adaptasi terhadap norma adat yang tidak selalu kaku.

Pengaruh hukum Islam terlihat dalam norma pembagian peran dan tanggung jawab keluarga, seperti suami sebagai pencari nafkah utama dan istri mengelola rumah tangga, namun dengan penyesuaian terhadap kondisi pekerjaan dan kebutuhan modern. Hal ini menunjukkan pluralisme hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama dalam praktik keluarga sehari-hari.

Hukum positif Indonesia memberikan kerangka legal yang mengatur hak dan kewajiban suami istri secara formal, termasuk hak atas pekerjaan, penghasilan, dan pengasuhan anak. Keluarga-keluarga yang bekerja full time dan mengatur keuangan bersama mencerminkan kesadaran terhadap hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum negara, seperti pembagian nafkah dan pengelolaan keuangan rumah tangga secara transparan.

Relasi kuasa dalam keluarga di Desa Karanglo-lor masih dipengaruhi budaya patriarki dan norma adat namun pandangan tersebut dianggap oleh generasi old,anggapan tersebut yakni di mana suami sering dianggap kepala keluarga dan pengambil keputusan utama dan tidak berkewajiban atas peran domestik. Namun, modernisasi dan peran ganda istri sebagai wanita karier mendorong pola relasi yang lebih demokratis dan fleksibel. Komunikasi terbuka, negosiasi peran, dan pembagian tugas domestik yang adaptif menjadi kunci ketahanan dan keharmonisan keluarga, meskipun struktur kuasa tradisional tetap ada di beberapa keluarga. Keseimbangan peran antara suami dan istri, terutama ketika keduanya bekerja, mendorong pembagian tugas rumah tangga dan pengelolaan keuangan bersama secara transparan. Hal ini mencerminkan kesadaran akan hak dan kewajiban ekonomi yang diatur oleh hukum positif, seperti pembagian nafkah dan pengasuhan anak. Praktik keluarga di Karanglo lor menunjukkan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif. Hukum adat masih memengaruhi pembagian peran dan kewajiban domestik, sementara hukum Islam dan hukum negara memberikan kerangka formal tentang hak dan kewajiban suami-istri. Pluralisme hukum ini memungkinkan keluarga menyesuaikan praktik mereka dengan kebutuhan modern tanpa meninggalkan nilai tradisional dan agama.

Relasi kuasa dalam keluarga-keluarga tersebut menunjukkan perpaduan antara norma sosial budaya, pemahaman agama, dan hukum positif yang membentuk pola pembagian peran yang fleksibel dan adaptif. Pluralisme hukum ala John R. Bowen terlihat dari bagaimana hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif saling memengaruhi praktik keluarga dalam pembagian peran domestik, pengelolaan

keuangan, dan pengasuhan anak. Adaptasi ini memungkinkan keluarga untuk menyeimbangkan tuntutan pekerjaan, kehidupan pribadi, dan nilai-nilai tradisional/agama dalam konteks modern.

Dari perspektif teori Michel Foucault, kekuasaan dalam keluarga bukan hanya bersifat represif tetapi juga produktif, tersebar dalam praktik sehari-hari, dan selalu melibatkan resistensi. Dengan demikian, relasi kuasa dalam keluarga merupakan fenomena kompleks yang melibatkan dominasi, kontrol, dan negosiasi antar anggota keluarga berpotensi menciptakan harmoni dan ketahanan keluarga jika dikelola secara demokratis, adanya negosiasi dan keterbuka.

PONOROGO

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wanita karir memiliki peran signifikan dalam ketahanan keluarga. Dukungan diberikan dapat berupa dukungan di ranah publik dan dukungan di ranah domestik. Dukungan diberikan bukan dari pihak suami melainkan pihak orang tua dan juga dari rekan kerja. Dukungan yang diperoleh isteri sebagai wanita karir meliputi dukungan positif dan negatif. Di ranah public dukungan meliputi aktualisasi diri atas kesempatan mengembangkan karir, dukungan cuti melahirkan, sedangkan dukungan di ranah domestic meliputi bantuan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, memahami dan memenuhi kebutuhan isteri. Dukungan sosial dari pihak terdekat menjadi faktor krusial, memungkinkan isteri untuk menjalankan tanggung jawabnya baik di ranah domestik maupun publik.
2. Pembagian peran dalam keluarga informan di Desa Karanglo-Lor cukup beragam dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti usia pernikahan, jumlah anak, pekerjaan suami dan isteri, serta tempat tinggal. Pola pembagian peran berkisar dari yang fleksibel dan dinegosiasikan. Strategi negosiasi yang digunakan para informan untuk menjaga ketahanan keluarga meliputi komunikasi terbuka, kesepakatan awal mengenai peran, fleksibilitas dalam pembagian tugas, musyawarah keluarga, dan saling menghargai. Dengan demikian, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga dapat dicapai melalui komunikasi yang baik, pembagian tugas yang adil, dan dukungan dari seluruh anggota keluarga. Kehadiran wanita karir dalam keluarga diindikasikan sebagai indikator rumah tangga yang harmonis, dengan adanya pembagian tugas dan pertukaran peran antara suami dan isteri.

PONOROGO

B. Saran

1. Saran untuk peneliti selanjutnya

Penelitian di masa depan perlu memperdalam pemahaman kualitatif melalui wawancara yang lebih ekstensif dengan berbagai wanita karir dari berbagai latar belakang, guna memperoleh gambaran yang lebih kaya tentang dinamika peran ganda dan negosiasi peran dalam keluarga. Penting juga untuk melakukan penelitian longitudinal yang memantau dampak jangka panjang peran wanita karir terhadap perkembangan anak, stabilitas keuangan, dan kualitas hubungan suami isteri. Studi komparatif dengan wilayah lain akan membantu mengidentifikasi faktor kontekstual yang mempengaruhi peran wanita karir.

2. Saran untuk Masyarakat

Masyarakat perlu terus meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan pentingnya mendukung wanita karir. Pembagian tugas rumah tangga yang lebih adil antara suami dan isteri perlu didorong untuk mengurangi beban ganda pada wanita. Pembentukan kelompok dukungan sosial bagi wanita karir akan memberikan wadah untuk berbagi pengalaman dan solusi.

3. Saran untuk Isteri sebagai Wanita Karir

Wanita karir perlu menjalin komunikasi yang terbuka dan jujur dengan keluarga, membahas harapan dan batasan masing-masing untuk mengatasi konflik. Memprioritaskan kesehatan fisik dan mental dengan istirahat dan olahraga sangat penting. Teknik manajemen waktu yang efektif akan membantu menyeimbangkan pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi. Membangun jaringan profesional dengan kolega dapat memberikan dukungan dan peluang karir. Terakhir, percayalah pada kemampuan diri sendiri dan hargai semua pencapaian yang telah diraih.

Daftar Pustaka

Referensi Buku:

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga Uneversity Press, 2005.

Daylay, Harmono, *Pergeseran Pola Relasi Gender di Keluarga Migran Studi Kasus TKW di Kecamatan Rawamarta Kabupaten Karawang Jawa Barat.* (Yogyakarta: Gelang Press), 2001.

Effendi, Usmani, *Asas Manajemen*. Rajawali Pers: Jakarta, 2014.

Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja, dan Keluarga Cetakan 8*. Jakarta: Gunung Mulia, 2003.

Jarullah, Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al, *Identitas dan Tanggung Jawab Perempuan Muslimah.* Firdaus: Jakarta Pusat, 1993.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ma'mur, Jamal, *Rezim Gender di NU*. Yogyakarta:Pusat Pelajaran. 2015.

Munandar, S .C. Utami, *Perempuan Karir: Tantangan dan Peluang, "Perempuan dalam Masyarakat Indonesia, Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan"*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2011.

Mursi, Hamid, *Sumber Daya Manusia yang Produktif, Pendekatan Al-Qur'an dan Sains.* Jakarta: Gema Insane Press, 1996.

Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.

Salim, Peter dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: English Press, 1991.

Sitoresmi, Ray, *Sosok Perempuan Muslimah Pandangan Artis*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993.

Solihin, Ismail, *Pengantar Manajemen*. Erlangga: Jakarta, 2012.

Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2006.

Waluya, Bagja, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: Setia Purna Inves, 2007.

Yanggo, Chuzaimah, Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002.

Yusuf, Muri, *Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana, 2014.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Amalia, Rizqi Maulida, Muhammad Yudi Ali Akbar, and Syariful Syariful. "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no. 2 (2018): 129–35.

Antoni, Syafrul, Ochi Aprila, Dafiar Syarif, and Rezki Agrisa Ditama. "Peranan Wanita Karier Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Keluarga Di Kabupaten Kerinci." *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 6, no. 01 (2022): 57–75.

"ANTROPOLOGI HUKUM - Google Scholar." Accessed September 15, 2024. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=ANTROPOLOGI+HUKUM&btnG=.

Apriyanita, Triana. "Studi Ernografi Hukum Dalam Hukum Adat Dan Hukum Keluarga." *Jurnal Al-Aqidah* 3 (2022): 19.

Arifin, Tajul. "Antropologi Hukum Islam." Pusat penelitian dan penerbitan UIN sunan Gunung Djati, 2016. https://etheses.uinsgd.ac.id/29080/.

BAHAR, NORI. "Relasi Isteri Bekerja Dengan Meningkatnya Kasus Perceraian Di Kabupaten Sijunjung Perspektif Hukum Keluarga Islam," 2022. https://repo.uinmybatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/25649.

Christiani, Lintang Citra. "Pembagian Kerja Secara Seksual Dan Peran Gender Dalam Buku Pelajaran SD." *INTERAKSI: Jurnal Ilmu Komunikasi* 4, no. 1 (2015): 11–21.

Djamaluddin, Ahdar. “Wanita Karier Dan Pembinaan Generasi Muda.” *AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 1 (2018): 111–31.

Djawas, Mursyid, and Sri Astuti Abdul Samad. “Conflict, Traditional, and Family Resistance: The Pattern of Dispute Resolution in Acehnese Community According to Islamic Law.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 65–84.

Faridha, Laela. “Eksistensi Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga.” PhD Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2018. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32865.

Fasya, Teuku Kemal. “Egalitarianisme Gayo Sebuah Inisiatif Antropologi Sosial Dan Etnografi Politik.” *Aceh Anthropological Journal* 2, no. 2 (2018): 1–19.

Hadikusuma, Hilman. “Pengantar Antropologi Hukum,” 2004. http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=8202&lokasi=lokal.

Hartanto, Hartanto, and Dwi Astuti. “Ketimpangan Relasi Kuasa Dan Patriarki Dalam Kekerasan Seksual Berbasis Gender (Perspektif Sosiologi Dan Hukum).” *Supremasi Hukum* 18, no. 02 (2022): 23–33.

Hastuti, Asih Puji. “Peran Work-Life Balance Terhadap Keterikatan Kerja Wanita Karir.” *Jurnal Ilmiah Citra Ilmu: Kajian Kebudayaan Dan Keislaman* 14, no. 27 (2018). http://ejournal.inisnu.ac.id/index.php/JICI/article/view/47.

Juniusman, Rudi. “Deep Legal Pluralism (Antropologi Hukum).” Accessed October 24, 2024. https://osf.io/mscqk/download.

Karimah, Intan Nurul. “Peran Wanita Karier Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Sosiologi Dan Hukum Islam (Studi Kasus Anggota Pimpinan Pusat Aisyiyah).” PhD Thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2020. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/50371/.

Murdan. “Perkawinan Masyarakat Adat (Studi Proses Perkawinan Masyarakat Muslim Suku Sasak Dalam Perspektif Antropologi Hukum).” UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2015.

Pamungkas, Muchtar Wahyudi, Miftahul Huda, and Rohmah Maulidia. “Pemikiran Husein Muhammad Tentang Relasi Suami Isteri Perspektif Gender.” *Journal of Economics, Law, and Humanities* 3, no. 1 (2024): 11–20.

Puspitawati, Herien, and Konsumen Fakultas Ekologi Manusia. “Fungsi Keluarga, Pembagian Peran Dan Kemitraan Gender Dalam Keluarga.” *Tersedia: Http:/Ikk. Fema. Ipb. Ac. Id/v2/Images/Karyailmiah/Kemitraan_gender. Pdf, Diakses Pada* 1 (2014). https://www.academia.edu/download/44136796/kemitraan_gender.pdf.

Rahardjo, Mudjia. “Sekilas Tentang Studi Etnografi,” 2018. http://repository.uin-malang.ac.id/2411/.

Rahmayati, T. Elfira. “Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier: Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier.” *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 3, no. 1 (2020): 152–65.

Rif’ati, Mas Ian, Azizah Arumsari, Nurul Fajriani, Virgin S. Maghfiroh, Ahmad Fathan Abidi, Achmad Chusairi, and Cholichul Hadi. “Konsep Dukungan Sosial.” *Jurnal Psikologi Universitas Airlangga*, 2018. https://www.academia.edu/download/57586927/Konsep_Dukungan_Sosial.pdf.

Saebani, Beni Ahmad, and Encup Supriatna. “Antropologi Hukum,” 2012.

Saefullah, Lalu, S. Giyarsih, and Diana Setiyawati. “Pengaruh Dukungan Sosial Terhadap Ketahanan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia.” *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol* 2, no. 2 (2018). https://core.ac.uk/download/pdf/287321856.pdf.

Santoso, Lukman Budi. “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluaraga (Telaah Terhadap Counter Legal Draf-Kompilasi Hukum Islm Dan Qira’ah Mubadalah).” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 18, no. 2 (2019): 107–20.

Syafiuddin, Arif. “Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault).” *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2018): 141–55.

Syuhudi, Muhammad Irfan. “Berbagi Kuasa: Kesetaraan Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga.” *MIMIKRI* 8, no. 1 (2022): 207–29.

Thariq, Muhammad. “Membangun Ketahanan Keluarga Dengan Komunikasi Interpersonal.” *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 3, no. 1 (2017): 34–44.

Ulfiah, Ulfiah. “Konseling Keluarga Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga.” *Psympathic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 8, no. 1 (2021): 69–86.

Referensi Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Referensi Internet:

Badan Pusat Statistika 2021, "Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Jenis Kelamin" dalam https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022, (diakses pada tanggal 28 Desember 2023,jam 14.28).

Badan Pusat Statistika 2022, "Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Ponorogo" dalam https.//ponorogokab.bps.go.id, (diakses pada tanggal 28 Desember 2023).

Badan Pusat Statistika 2022, "Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Ponorogo" dalam https.//ponorogokab.bps.go.id, (diakses pada 28 Desember 2023.

PONOROGO

IAIN
PONOROGO